

**MEKANISME PEMBUKTIAN *JARĪMAH LIWĀṬ*
PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALIF LAILA SARI

NIM. 160104074

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**MEKANISME PEMBUKTIAN *JARĪMAH LIWĀT*
PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

ALIF LAILA SARI

NIM. 160104074

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP: 198007012009011010



Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

**MEKANISME PEMBUKTIAN *JARĪMAH LIWĀT*
PERSPEKTIF FIQH JINAYAT
(Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Juli 2023 M
09 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dedy Sumardy, S.HI., M.Ag
NIP: 198012052009011010

Sekretaris

Riadhys Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014

Penguji I


Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP: 197308022002121000

Penguji II

Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Laila Sari
NIM : 160104074
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2023

Yang menerangkan



Alif Laila Sari
Alif Laila Sari

ABSTRAK

Nama/NIM : Alif Laila Sari/160104074
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāt* Perspektif Fikih
Jinayat: Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Mekanisme, Pembuktian, Jarīmah Liwāt.*

Mekanisme pembuktian *jarimah liwat* di dalam sistem hukum pidana Islam dan positif secara umum mempunyai kesamaan terutama letak beban pembuktiannya berada pada jaksa dan dinilai oleh hakim. Namun terdapat perbedaan terkait alat bukti yang digunakan. Studi ini berfokus pada Putusan No. 4/Jn/2021/Ms.Bna. Masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembuktian *jarīmah liwāt* dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna? Bagaimana pertimbangan hakim saat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah liwāt*, dan bagaimana mekanisme pembuktian *jarīmah liwāt* di Putusan No 4/Jn/2021/Ms.Bna dilihat dalam perspektif fikih jinayat? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*. Hasil dari penelitian ini bahwa: *Pertama*, mekanisme dan proses pembuktian *jarīmah liwāt* dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna yaitu dibebankan kepada jaksa, serta hakim menilai kesesuaian alat bukti dengan fakta persidangan. Ada 5 (lima) alat bukti yang diajukan, yaitu (1) kesaksian saksi 3 orang termasuk saksi mahkota, (2) keterangan terdakwa, (3) pengakuan terdakwa, (4) barang bukti dan (5) bukti surat berupa visum et repertum. *Kedua*, pertimbangan hakim mengacu Pasal 1 butir 28 *jo* Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Majelis hakim berpendapat, unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi karena terdapat kesesuaian di antara bukti dan fakta persidangan. *Ketiga*, mekanisme pembuktian *jarīmah liwāt* pada Putusan No. 4/JN/2021/MS.Bna berbeda dengan perspektif Fikih Jinayat. Dalam fikih jinayat, pembuktian *jarimah liwat* dapat dilakukan hanya dengan salah satu dari dua alat bukti, yaitu *syahadah* (kesaksian) ataupun *iqrar* (pengakuan). Bukti *syahahah* dalam kasus *liwat* harus berjumlah empat orang yang keempat-empat saksi melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri proses terjadinya *liwat*. Dalam bukti *iqrar* juga wajib dilakukan dengan 4 (empat) kali pengakuan secara berulang-ulang (*ta'addad al-iqrar*). Sementara itu, di dalam Putusan No. 4/JN/2021/MS.Bna, pembuktian *liwat* hanya menggunakan tiga orang saksi saja. Saksi I dan Saksi II tidak melihat secara langsung proses dilakukannya *liwat*, adapun Saksi III sebagai saksi mahkota dalam perspektif fikih jinayat tidak bisa diposisikan sebagai saksi, karena ia sama dengan pelaku atau *maf'ulun bih*.

KATA PENGANTAR



Ucapan terimakasih saya panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahun menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul **“Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāf* Perspektif Fiqh Jinayat (Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna)”**.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberi *support* dalam penyelesaian tugas ini.

Ucapan terimakasih kepada ibu dan ayah, kedua orang tua hebat yang sangat berjasa dalam memberikan pendidikan terbaik bagi penulis, walaupun jalan yang dilalui sangat berliku, demi melihat anaknya menjadi orang sukses dimasa yang akan datang, ibu dan ayah selalu memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil dan membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga kepada saudara-saudara kandung yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar

dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 15 Mei 2023
Penulis,

Alif Laila Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Validitas Data	17
6. Teknik Analisis Data	17
7. Pedoman Penulisan Skripsi	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA TEORI TENTANG PEMBUKTIAN <i>JARĪMAH LIWĀṬ</i>	20
A. Pengertian Pembuktian <i>Jarīmah Liwāṭ</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Jarīmah Liwāṭ</i>	24
C. Mekanisme Pembuktian dalam <i>Jarīmah Liwāṭ</i> dalam Fikih Jinayat	28
D. Pandangan Ulama Tentang Hukuman <i>Jarīmah Liwāṭ</i>	35
BAB TIGA MEKANISME PEMBUKTIAN <i>JARĪMAH LIWĀṬ</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 4/JN/2021/MS.BNA	40
A. Mekanisme Pembuktian <i>Jarīmah Liwāṭ</i> oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna.....	40
B. Pertimbangan Hakim saat Memutus Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan <i>Jarīmah</i> <i>Liwāṭ</i> dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna	48

C. Mekanisme Pembuktian <i>Jarīmah Liwāṭ</i> oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Dilihat dalam Perspektif Fiqh Jinayat.	55
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jarīmah liwāṭ merupakan salah satu dari 10 kejahatan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Liwāṭ* atau homoseksual di dalam makna sebenarnya merupakan hubungan senggama yang dilakukan sesama laki-laki, dengan cara memasukkan alat kelamin melalui anus, sebagaimana telah dirumuskan secara relatif baik di dalam Pasal 1 butir 28 Qanun Hukum Jinayat.¹ Dengan begitu, suatu perbuatan baru benar dikatakan sebagai *jarīmah liwāṭ* jika unsur-unsurnya sudah terpenuhi dengan sempurna, dan mampu dibuktikan sesuai dengan prosedur pembuktian di Mahkamah Syar'iyah.

Pengaturan tindak pidana *liwāṭ* dalam Qanun Aceh disebutkan di dalam Pasal 63. Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana *liwāṭ* diancam dengan hukuman *ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk. Ayat (2) mengatur tentang ancaman hukuman kepada pelaku yang mengulangi perbuatan *liwāṭ* dengan hukuman 100 kali cambuk dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Kemudian pada ayat (3) Pasal 63 mengatur pelaku *liwāṭ* dengan anak-anak di bawah umur, selain dapat diancam dengan 100 kali cambukan, juga dapat ditambah dengan hukuman cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram atau pidana penjara paling lama 100 bulan.

Dalam perspektif fikih jinayat (hukum pidana Islam), tindakan *liwāṭ* masih diperselisihkan oleh ulama, apakah ia masuk ke dalam tindak pidana *ḥudūd* yang disamakan dengan pelaku zina, atau tindak pidana *ta'zir*. Demikian juga

¹Bunyi Pasal 1 Butir 28 Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: *Liwāṭ* ialah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

tentang hukumannya, para ulama masih berbeda pandangan, ada yang menyatakan lebih berat dari hukuman zina seperti kesepakatan sahabat, dikemukakan pula oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah,² sebagian yang lain menyatakan sama dengan zina, seperti dalam pendapat ‘Aṭā’ bin Abī Rabah, dan al-Ḥasan al-Baṣrī, al-Auzā’ī, al-Syāfi’ī, dan Imām Aḥmad pada riwayat kedua darinya, dan Abū Yūsuf, dan Muḥammad. Sementara itu, sebagian kecil ulama menyatakan bahwa hukuman kepada pelaku adalah *ta’zir*. Pendapat yang terakhir ini dikemukakan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan al-Ḥākim.³ Dengan demikian, dalam konsep fikih, para ulama masih berbeda pandangan mengenai jenis hukuman kepada pelaku.

Dilihat menurut konteks Qanun Jinayat Aceh, tindak pidana *liwāṭ* tampak dimasukkan dalam jenis tindak pidana *ta’zir*, hal ini dapat dipahami dari bentuk hukuman sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 sebelumnya yaitu pelaku dihukum dengan hukuman *ta’zir*. Meskipun begitu, jumlah sanksi cambuk dalam Pasal 63 cenderung sama seperti tindak pidana zina, yaitu 100 kali cambukan. Oleh sebab itu, patut diduga pembentuk qanun merasa kejahatan *liwāṭ* ini sedikit tidaknya ada kesamaan dengan tindak pidana zina, meskipun pelakunya terdiri dari jenis yang sama, yaitu laki-laki sesama laki-laki.

Ketentuan Pasal 63 Qanun Jinayat Aceh tersebut menjadi hukum material bagi hakim dalam menguji kebenaran hukum seseorang yang diduga pelaku telah benar-benar melakukan tindak pidana *liwāṭ*. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus tindak pidana *liwāṭ* telah diputus beberapa kali oleh hakim Mahkamah Syar’iyah, dan baru-baru ini juga hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sudah memutus perkara jinayat pelaku *liwāṭ*, yaitu dengan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna.

²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rawḍah al-Muḥibbīn wa Nuzḥah al-Musyṭāqīn*, (Terj: Fuad Sayifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 408.

³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-Syāfi’i*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Al-Qowam, 2017), 385-386.

Proses dan mekanisme pembuktian pelaku *liwāṭ* di dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna tersebut melibatkan beberapa orang saksi. Hanya saja, proses dan mekanisme pembuktian ini cenderung berbeda dengan proses dan mekanisme pembuktian dalam fikih jinayat. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa saksi hanya mendengar suara pelaku, tapi tidak benar-benar melihat pelaku melakukan tindakan *liwāṭ*. Ini berbeda dengan mekanisme pembuktian dalam fikih jinayat di mana para saksi harus benar-benar melihat tindakan *liwāṭ* dan jumlahnya harus ada minimal 4 orang sebagaimana dipersamakan dengan pembuktian zina, karena *liwāṭ* dipersamakan hukumnya dengan zina.⁴

Selain itu, keharusan adanya saksi yang melihat perilaku *liwāṭ* ini tergambar dari salah satu riwayat hadis Ibn Mājah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan objek dari pelaku itu”.

Dalam ulasan Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna, para saksi tidak benar-benar melihat dan menemukan kejadian *liwāṭ*, hanya sekedar mendengar, hal ini menjadi salah satu tanda ataupun indikasi yang oleh hakim Mahkamah Syar’iyah memandangnya sebagai bagian dari mekanisme pembuktian pelaku *liwāṭ*. Proses dan mekanisme pembuktian *liwāṭ* oleh hakim yaitu dengan menggunakan media para saksi, yang kebetulan terdiri dari dua kriteria saksi, yaitu saksi mahkota atau saksi terdakwa (saksi yang menjadi bagian dari kejahatan),⁵ dan saksi yang tidak terkait dengan bagian perkara.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 343-344.

⁵Saksi mahkota merupakan saksi yang diambil dari salah satu terdakwa yang menjelaskan keadaan atau fakta diri terdakwa yang lain. Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 366.

Dalam mekanisme pembuktian perkara pidana, maka hakim bisa melihat dan mendengar keterangan saksi. Yang dimaksudkan dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan serta peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 26 KUHP.⁶ Adapun mekanisme pembuktian *liwāṭ* dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna, maka saksi yang dimaksud tidak benar-benar mengalami dan melihat terjadinya tindakan *liwāṭ*, kecuali saksi mahkota.

Mengenai pertimbangan hakim, majelis hakim cenderung menggunakan keterangan saksi mahkota yang dalam bahasa lain disebut dengan pengakuan dari tersangka. Saksi mahkota adalah sama dengan tersangka itu sendiri, oleh karena itu keterangan dan kesaksiannya bisa disamakan dengan pengakuan, bukan posisi sebagai saksi, tetapi lebih kepada pengakuan.

Dalam tinjauan hukum Islam, maka yang dimaksud saksi ialah seseorang yang melihat kejadian secara langsung, dan kedudukan saksi bukan dalam posisi sebagai terdakwa. Jika terdakwa mengakui perbuatannya, maka kedudukannya ialah sebagai *iqrar* (pengakuan) pelaku, dan dalam pengakuan ini membutuhkan adanya sumpah. Sementara itu dalam putusan hakim Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna, keterangan tersangka justru tidak dilakukan dengan mekanisme sumpah, dan ini dibutuhkan dalam proses pembuktian.

Berdasarkan permasalahan di atas menarik untuk diteliti lebih jauh terkait proses dan mekanisme pembuktian pelaku *liwāṭ*. Satu sisi, proses dan mekanisme pembuktian pelaku *liwāṭ* dalam fikih jinayat dipersamakan dengan pembuktian zina, yaitu jika dibuktikan dengan saksi, maka harus dari saksi yang benar-benar melihat perbuatannya. Di sisi yang lain, terdapat perbedaan pembuktian di dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk

⁶Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 234.

itu, permasalahan ini dikaji dengan judul: **Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāṭ* Perspektif Fikih Jinayat: Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna.**

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah penting yang hendak dikaji, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembuktian *jarīmah liwāṭ* oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms. Bna?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah liwāṭ* pada Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna?
3. Bagaimanakah mekanisme pembuktian *jarīmah liwāṭ* oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dilihat dalam perspektif fikih jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian *jarīmah liwāṭ* oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 4/JN/2021 /Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah liwāṭ* dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/Ms.Bna?
3. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian *jarīmah liwāṭ* oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah dilihat dalam perspektif fikih jinayat?

D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada kajian pustaka tentang Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāṭ* Perspektif Fikih Jinayat: Studi Putusan Nomor

4/Jn/2021/Ms.Bna. Namun, terdapat beberapa penelitian sebelumnya relevan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian Abdul Haq Syawqi, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, yang berjudul; “*Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*”.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjawab permasalahan mengenai apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Adapun hasil penelitiannya adalah landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya yaitu esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Kemudian dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Kemudian, menurut Siti Musdah Mulia harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya, boleh saja sesama jenis.

Penelitian Julius Barnawy, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul: “*Pemberlakuan Hukuman Ta’zīr Bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*”.⁸ Hasil penelitian dan analisa penelitian tersebut adalah latar belakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak

⁷Abdul Haq Syawqi, “*Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*”, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009.

⁸Julius Barnawy, “*Pemberlakuan Hukuman Ta’zīr Bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan*”, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016.

dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual semakin merebak sehingga timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam Asy-Syirazi, Muhammad ibn ‘Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi, Ibn al-Qayyim al-Jauzī, Ibnu Qudamah, dan pendapat Al-Buhuti. Intinya, MUI menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zir.

Penelitian Rahmona, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*.⁹ Isu dan praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah merebak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Hal ini tentunya berakibat bagi terpuruknya moral masyarakat khususnya anak-anak. Anak sebagai generasi penerus harus mendapat perhatian yang lebih, baik dari keluarga, masyarakat hingga pada pemerintah. Pengawasan terhadap perilaku LGBT bagi anak harus dilakukan secara sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Mengingat perilaku LGBT ini telah terjadi dan sangat mengancam

⁹Rahmona, *Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

anak, maka permasalahan tersebut tentu menarik untuk dikaji. Permasalahan yang ingin diangkat yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, dan bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan masalah LGBT di Kota Banda Aceh, juga menjelaskan upaya pencegahan perilaku tersebut terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, yaitu faktor pengawasan keluarga, akhlak dan pendidikan agama, serta lingkungan dan pergaulan. Kurangnya faktor pengawasan keluarga berpengaruh pada terjadinya perilaku LGBT, hal ini ditandai dengan diperolehnya dua kasus Mahasiswi yang melakukan lesbian. Kemudian, kurangnya pengetahuan agama dan menurunnya akhlak anak dapat mempengaruhi anak pada perbuatan LGBT. Serta, faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor utama munculnya perilaku menyimpang, dengan dibuktikannya data yaitu 11 kasus yang dapat diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, serta penelitian yang menunjukkan sebanyak 500 lainnya ditemukan kasus LGBT. Dari hasil analisa penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Hal ini terbukti dengan 11 kasus yang dapat diselesaikan dan diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan pemerintah.

Penelitian Fathurrochman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, yang berjudul: "*Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku Indahnya Kawin Sesama*

Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual".¹⁰ Dalam penelitian tersebut, fokus masalahnya tentang landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran M. Kholidul Adib Ach. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach membolehkan perkawinan sesama jenis tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya, dan intisari ajaran Islam adalah memanusiaikan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksual berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah.

Penelitian Eka Ratna Dilla, Mahasiwi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2018, Dengan Judul: "*Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis Di Kota Banda Aceh*".¹¹ Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di dalam melakukan kebijakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis itu diatur didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di dalam Pasal 63 dan 64. Ada beberapa penegakan hukum yang mengatur terhadap pelanggaran hubungan seksual sesama jenis di Banda Aceh, penegakan hukum itu menurut pendapat bapak Sholihin selaku Panitera Muda di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah terdiri dari Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah atau Sat Pol PP, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah sendiri. Adapun putusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menegani perbuatan hubungan seksual sesame jenis di hukum dengan hukuman cambuk sebanyak 85 kali cambuk.

¹⁰Fathurrochman, "*Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual*", mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010.

¹¹Eka Ratna Dilla, "*Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Hubungan Seksual Sesama Jenis Di Kota Banda Aceh*", Mahasiwi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2018.

Penelitian Muhammad Nasrullah Bin Ishak, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*”.¹² Hasil daripada penelitian ini penulis mendapati hukuman sanski terhadap pelaku homoseksual di Aceh lebih menjurus ke Syariat Islam karena perlaksanaan hukumannya dijalankan dikhalayak ramai. Ini secara langsung memberi kesedaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan jenayah syariah tersebut. Berbanding Malaysia yang mana dibawah UUD (Perlembagaan Persekutuan) terdapat Akta 355 yang menyekat perlaksanaan hukuman bagi kesalahan jenayah syariah dilaksanakan sepenuhnya. Wujudnya Akta 355 ini mengecilkan bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia terhadap jenayah Syariah. Kesimpulannya Aceh lebih menyerlah dalam perlaksanaan hukuman terhadap homoseksual menurut hukum Islam berbanding Negeri Sembilan karena lebih bergantung kepada hukuman sipil/sivil. Sekiranya mahu memperkuatkan lagi hukuman bagi jenayah syariah di Malaysia maka Akta 355 ini harus di gubal atau dihapuskan bagi membolehkan mahkamah syariah mempunyai bidangkuasa yang luas dalam jenayah syariah.

Penelitian Fadiah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Kota Langsa Terhadap Berkembangnya Liwāt*”

¹²Muhammad Nasrullah Bin Ishak, “*Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*”, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru pada Tahun 2019.

Dan Musahaqah Di Kota Langsa".¹³ Dalam penelitian ini sumber datanya adalah masyarakat dan MPU. Instrumen pengumpulan data (IPD) yang digunakan adalah wawancara. Pelaku *liwāt* (gay) dan musahaqah (lesbi) adalah orang yang menyukai atau tertarik dengan sesama jenis. *Liwāt* dan Musahaqah rentan mengalami gangguan jiwa. Masyarakat yang tahu akan keberadaan *Liwāt* dan Musahaqah di lingkungannya tidak melaporkan hal tersebut ke Dinas Syariat. Karena tidak pedulinya mereka akan kondisi tersebut membuat semakin berkembangnya *Liwāt* dan Musahaqah di Kota Langsa. Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra pemerintah daerah memiliki peran besar dalam memberikan contoh (sebagai role model) di tengah-tengah masyarakat. Sebagai tujuannya agar tidak membuat semakin berkembangnya *liwāt* dan musahaqah di Kota Langsa dan tidak mendatangkan murka Allah terhadap perbuatan yang keji tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa ketidakpedulian masyarakat untuk melaporkan adanya *liwāt* dan musahaqah ke Dinas Syariat akan menyebabkan semakin berkembangnya *liwāt* dan musahaqah.

Penelitian Muhammad Basir Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh 2017 M, Dengan Judul: "*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwāt (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)*".¹⁴ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseach) yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah bukubuku yang relevan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komperatif yaitu penelitian yang bertujuan

¹³Fadiyah, "*Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (Mpu) Kota Langsa Terhadap Berkembangnya Liwath Dan Musahaqah Di Kota Langsa*", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018.

¹⁴Muhammad Basir "*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh 2017 M.

membandingkan kedua pendapat Imam mazhab tentang *liwāt* (homoseks). Skripsi ini berjudul: sanksi hukum terhadap pelaku *liwāt* (homoseks) studi perbandingan Antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Allah Swt mensyari'atkan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di antara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia adalah larangan melakukan *liwāt* (homoseks). Larangan melakukan *liwāt* (homoseks) sama halnya dengan larangan perzinaan. Dimana larangan *liwāt* (homoseks) berlaku bagi semua umat manusia. Ketika Ulama mulai memperbincangkan tentang larangan melakukan perbuatan *liwāt* (homoseks) timbulah perbedaan pendapat mengenai sanksinya, disatu sisi ulama berpendapat bahwa sanksi bagi *liwāt* (homoseks) adalah ta'zir sementara yang lainnya tidak dita'zir melainkan hukuman mati. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa pelaku *liwāt* (homoseks) harus dita'zir, mazhab Hanafi menggunakan alasan dengan berbagai macam dalil baik nahs al-qur'an maupun hadits. Sedangkan mazhab Maliki menggunakan hadits dan qiyas. Adapun untuk menguatkan pendapatnya mazhab Hanafi mengetengahkan firman Allah Swt surah asy-syu'ara ayat 165-166 yang menjelaskan tentang *liwāt* (homoseks), sehingga mazhab ini membedakan antara *liwāt* (homoseks) dengan zina dan juga hadits yang diriwayatkan oleh umar bin hafash bahwa tidak halal darah seorang muslim kecuali kalau ia melakukan zina. Mazhab Maliki mengetengahkan hadits yang diriwayatkan oleh 'ikrimah dari ibnu 'abbas bahwasanya Rasul Saw menegaskan hukum bagi pelaku *liwāt* (homoseks) adalah dibunuh. Kemudian mazhab Maliki mengqiyaskan homoseks dengan zina.

Penelitian Anita Karlina, Mahasiwa Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam pada tahun 2019, dengan Judul: "Hukuman Pelaku Homoseks Dalam Perspektif Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi".¹⁵ Penelitian ini dikaji dengan pendekatan

¹⁵Anita Karlina, "Hukuman Pelaku Homoseks Dalam Perspektif Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi", Mahasiwa Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam pada tahun 2019.

kualitatif, dengan jenis studi pustaka. Data-data yang dikumpulkan dianalisa dengan cara *deskriptif-analisis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzī, ulama masih berbeda pendapat tentang hukuman homoseks. Ibn al-Qayyim al-Jauzī menyebutkan tiga pendapat ulama tentang hukuman homo-seks. *Pertama*, hukumannya lebih dari hukuman zina secara mutlak yaitu dihukum mati. *Kedua*, sama seperti hukuman zina. *Ketiga*, hukuman *ta'zīr*. Ibn al-Qayyim al-Jauzī memilih pendapat pertama, yaitu hukuman homoseks dihukum mati secara mutlak. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibn al-Qayyim al-Jauzī yaitu dua metode sekaligus, yakni *bayānī* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayānī* berkaitan langsung dengan pemahaman atas kaidah kebahasan dalil nas, sementara metode *istiṣlāhī* berkaitan dengan argumentasi atas rusaknya homoseks yang menghi-langkan sisi kemaslahatan. Penetapan hukum mati bagi pelaku homoseks menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzī kurang relevan untuk diterapkan untuk masa sekarang. Hal ini disebabkan karena aturan hukum dewasa ini tidak mendukung untuk bisa menghukum mati pelaku homoseks.

E. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan diuraikan definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan berikut ini:

1. Pembuktian

Ditinjau dari asal katanya, istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau satu peristiwa tersebut. Pembuktian merupakan upaya untuk membuktikan sesuatu hal dengan mengajukan segala

sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikan sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu.¹⁶

2. *Jarīmah*

Secara bahasa, *jarīmah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jara'im*, yang berarti menyempurnakan, mencukur, memotong, memetik, perbuatan yang bedosa, ataupun kesalahan.¹⁷ Imam al-Mawardi menyatakan bahwa istilah *jarīmah* adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*.¹⁸

3. *Liwāṭ*

Liwāṭ adalah bagian dari perilaku menyimpang, dan umat muslim telah sepakat (ijmak) bahwa perbuatan tersebut sebagai dosa besar. Demikian juga halnya zina telah diharamkan berdasarkan ijmak ulama.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode yaitu cara tertentu,²⁰ sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa inggris *research*. *Research* itu berasal dari kata “*re*”, yang berarti “kembali”; dan *to search* yang berarti “mencari kembali”. Berdasarkan kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, penyelidikan untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencaharian terhadap ilmu pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian tersebut akan

¹⁶ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2020), hlm. 13.

¹⁷ A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir*, (Surabaya: Pustaka, 2007), hlm. 216.

¹⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khlaifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 377.

¹⁹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamsutra Islami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 373.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu.²¹ Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.²²

Jadi metode penelitian ialah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan skripsi.²³ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁴ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāṭ* Perspektif Fikih Jinayat: Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna.

²¹Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group), hal 12.

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm. 18.

²³Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

²⁴Laina Rafianti, *Perlindungan Hukum Dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional*, Hlm. 18. Diakses melalui Goggle Book: https://books.google.co.id/books?id=Zi-gEAAAQBAJ&pg=PA18&dq=yuridis+Normatif+adalah&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiSxdzr652AAxWKTgGHYahDuk4ChDoAXoECA0QAg#v=onepage&q=yuridis%20Normatif%20adalah&f=false, pada tanggal 15 Juli 2021.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif atau dengan data perpustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi atas multi perspektif yang beragam.²⁵ Untuk menggali informasi terhadap Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāṭ* Perspektif Fikih Jinayat: Studi Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna.

3. Sumber data

Sumber data secara umum ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.²⁶ Mengingat penelitian adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai sumber data yang diperoleh dari kepustakaan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁷

- a. Bahan Hukum Primer, ialah data pokok (bahan utama) penelitian yang dapat memberi informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer di dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna.

²⁵Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²⁶*Ibid.*, hlm. 158.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rawdah al-Muhibbin wa Nuzhah al-Musytaqin*, Terjemahan: Fuad Sayifudin Nur, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawab al-Kafi li Man Sa'ala 'an al-Dawa' al-Syafi*, Terjemahan: Salafuddin Abu Sayyid, Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, dan bahan-bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal, serta bahan-bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil yang ditemukan dari penelitian ini.

5. Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁸ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

Data dianalisis dengan,²⁹ menggunakan buku-buku yang membahas tentang mekanisme pembuktian *jarimah liwat*, serta beberapa literatur-literatur fikih yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif*,³⁰ yaitu penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun edisi Revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

³⁰Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bab dua menerangkan tentang teori tentang pembuktian *jarīmah liwāt*, yang berisi pengertian pembuktian *jarīmah liwāt*, dasar hukum *jarīmah liwāt*, bentuk-bentuk pembuktian *jarīmah liwāt*, pandangan ulama tentang *jarīmah liwāt*.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, tentang mekanisme pembuktian *jarīmah liwāt* perspektif fikih jinayat: studi putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna, yang memberikan penjelasan tentang pembahasan mekanisme pembuktian *jarīmah liwāt* oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna, pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah liwāt* dalam putusan Nomor 4/Jn/2021/Ms.Bna, dan mekanisme pembuktian *jarīmah liwāt* oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilihat dalam perspektif fikih jinayat

Bab empat yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

TEORI TENTANG PEMBUKTIAN *JARĪMAH LIWĀṬ*

A. Pengertian Pembuktian *Jarīmah Liwāṭ*

Pelaku tindak pidana homoseksual atau *jarīmah liwāṭ* tidak dapat dihukum sebelum dilakukan proses pembuktian. Pembuktian *jarīmah liwāṭ* memiliki posisi penting dalam sistem hukum pidana Islam, sebab orang yang diduga pelaku hanya dapat dihukum atau dijatuhi hukuman setelah sebelumnya memenuhi proses dan mekanisme pembuktian yang sempurna di pengadilan. Sebelum dijelaskan proses dan mekanisme pembuktian atau bentuk-bentuk pembuktian *jarīmah liwāṭ*, maka pada bagian ini akan dijelaskan lebih dulu terkait peristilahan pembuktian *jarīmah liwāṭ*.

Istilah pembuktian *jarīmah liwāṭ* di susun atas tidak kata, yaitu pembuktian, *jarīmah*, dan *liwāṭ*. Istilah pembuktian merupakan bentuk derivatif (turunan) dari kata bukti, artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan yang nyata, tanda, atau hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Sementara, istilah pembuktian berarti proses, cara perbuatan membuktikan dan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.³¹ Istilah pembuktian dalam hukum Belanda yang kemudian digunakan untuk konteks hukum Indonesia disebut dengan *bewijs* sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan *proef* atau *evidence*,³² di dalam istilah Arab disebut dengan *al-bayyinah* yang berarti sesuatu yang menjelaskan.³³

Menurut pengertian terminologi, terdapat beragam pengertian dikemukakan para ahli, beberapa ahli di antaranya telah dikutip oleh Muntaha seperti di dalam rumusan berikut:

³¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 80-81.

³²Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 15.

³³Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 151.

1. Menurut R. Subekti, pembuktian atau proses di dalam membuktikan sesuatu adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam satu sengketa.³⁴
2. J.C.T. Simorangkir merumuskan bahwa pembuktian adalah usaha dari yang memiliki wewenang untuk mengemukakan pada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan sebuah perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberi keputusan seperti perkara tersebut.
3. Sudikno Martokusumo mendefinisikan pembuktian sebagai suatu tindakan memberikan satu kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lain.³⁵

Muntaha dalam penjelasannya menyimpulkan bahwa maksud pembuktian adalah suatu pernyataan yang menerangkan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi untuk selanjutnya digunakan, serta dapat dipakai sebagai alat bukti dalam suatu perkara, baik perkara pidana dan perkara perdata. Definisi berikutnya dapat dipahami dari keterangan Sofyan, Asis, dan Ilyas, pembuktian adalah suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, memperlihatkan dengan alat bukti dan meyakinkan dengan bukti.³⁶ Adapun Eddy O.S. Hiariej menyatakan pembuktian sebagai upaya memberikan, memperlihatkan bukti dan melaksanakan sesuatu sebagai kebenaran. Pembuktian dalam makna *evidence* berarti informasi yang dapat memberikan dasar-dasar pendukung satu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara pembuktian dalam arti *proef* yaitu hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence*, atau di dalam makna yang

³⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 5.

³⁵Muntaha, *Hukum Pidana Mal Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 159-161.

³⁶Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 226.

lebih luas juga digunakan sebagai proses pelaksanaan dari pembuktian itu sendiri.³⁷

Beberapa pengertian tersebut menunjukkan adanya kesamaan maksud dan tujuan pembuktian. Para ahli seperti tersebut sebelumnya memang berbeda di saat memuat rumusan makna pembuktian, namun sekiranya dilihat lebih dalam, semua pengertian tersebut menunjukkan kepada maksud yang sama, yaitu sebuah upaya untuk meyakinkan hakim dalam memberikan keputusan hukum. Upaya tersebut dapat berbentuk memberikan semua keterangan yang mampu untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa atau persengkataan tersebut benar-benar sudah terjadi, atau terdakwa memang telah terbukti melawan hukum, misalnya terdakwa sudah dapat dibuktikan, baik dengan alat bukti pengakuan, keterangan saksi ataupun alat bukti lain yang diakui secara hukum.

Untuk mengimbangi pengertian di atas, penulis juga perlu mengungkapkan beberapa definisi ahli hukum Islam di antaranya dikemukakan di bawah ini:

1. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah menyatakan pembuktian atau *al-bayyinah* adalah nama bagi segala sesuatu yang menjelaskan atau menampakkan kebenaran. Ibnu Qayyim juga menyebutkan, istilah *al-bayyinah* ini memiliki kesamaan makna dengan istilah *dilālah*, *ḥujjah*, *burhān*, *tabṣirah*, *āyah*, *‘alāmat* dan *amārah*.³⁸ Dalam keterangan yang lain, Ibn Qayyim mengemukakan bahwa istilah *bayyinah* yang ada dalam Alquran tidak hanya dimaksudkan kepada dua orang saksi, akan tetapi sebagai suatu *ḥujjah*, dalil/petunjuk atau *burhān* (bukti), baik bentuk tunggal maupun jamak. Pendakwa wajib mengutarakan apa yang dapat membenarkan dakwaan untuk ditetapkan hukum baginya.³⁹

³⁷Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

³⁸Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar’iyah*, (Terj: M. Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 24.

³⁹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah*, (Terj: Ibnu Ibrahim Ba’adillah), (Jakarta: Zaytuna 2011), hlm. 22-23.

2. Imām Al-Māwardī mengemukakan, *al-bayyinah* (pembuktian) adalah suatu dasar yang dapat digunakan pendakwa untuk menguatkan dakwaannya atas suatu masalah hukum terhadap hakim.⁴⁰
3. Menurut Muḥammad Al-Amīn, *al-bayyinah* merupakan dalil yang mampu mengkonstruksikan ataupun menegakkan sebuah kebenaran (*al-haq*) yang dilaksanakan dengan jelas, tanpa adanya syubhat di dalamnya.⁴¹
4. Menurut Wahbah Al-Zuhailī, *bayyinah* atau pembuktian merupakan setiap sesuatu yang karenanya kebenaran bisa diketahui dengan jelas, di antaranya seperti indikasi-indikasi yang bersifat *qaṭ'ī* (pasti).⁴² Wahbah Al-Zuhailī di dalam kesempatan lainnya juga merumuskan bahwa makna istilah *bayyinah* merupakan hal-hal yang membuktikan hak seseorang, caranya seperti dapat dilakukan dengan bersumpah atau kesaksian, atau pengakuan.⁴³

Mengacu kepada pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian di dalam hukum Islam dipahami sebagai suatu proses pendalilan atau upaya di dalam meyakinkan suatu kebenaran terhadap suatu peristiwa hukum. Penggunaan istilah *bayyinah* bagi makna pembuktian cenderung masih didiskusikan oleh para ulama. Kebanyakan ulama memahami istilah *bayyinah* sebagai kesaksian atau *syahādah*. Adapun sebagian ulama lain justru memahaminya sebagai istilah yang mencakup umum, berlaku pada setiap sesuatu yang mampu mengantarkan pada kebenaran, salah satunya termasuk dengan kesaksian (*syahādah*).⁴⁴ Mengacu kepada makna tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pembuktian merupakan proses dan upaya di dalam

⁴⁰Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 8, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 24.

⁴¹Muḥammad Amīn, *'Aẓb Al-Namīr*, Jilid 3, (Riyad: Dār 'Ālim, 1426 H), hlm. 1352.

⁴²Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, (Terj: Abdul Hayyie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 141.

⁴³Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 134.

⁴⁴Mardani, *Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 151.

menunjukkan suatu kebenaran dengan tata cara mengajukan alat-alat bukti yang diakui secara hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif seperti saksi, pengakuan, barang bukti, indikasi dan lain sebagainya) untuk tujuan agar hakim dalam memeriksanya dapat meyakinkan diri tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang digugat atau diajukan padanya di depan sidang pengadilan, baik dalam perkara hukum perdata maupun dalam pembuktian hukum pidana.

Istilah berikutnya yang perlu dijelaskan adalah *jarīmah*. Istilah *jarīmah* di dalam hukum pidana Islam sering dipersamakan maknanya dengan istilah *jinayah* yang secara bahasa sama-sama bermakna perbuatan dosa.⁴⁵ Istilah *jarīmah* secara bahasa berasal dari kata *jarama* berarti perbuatan dosa tercela, perbuatan pidana.⁴⁶ Istilah *jinayah* secara bahasa berasal dari istilah *jana*, maknanya mengambil atau perbuatan pidana.⁴⁷ Dengan begitu, istilah *jarīmah* maupun *jinayah* dalam makna bahasa sama-sama sebagai perbuatan pidana, atau perbuatan dosa.

Istilah tindak pidana di dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarīmah* atau *jinayah*. Para ahli hukum Islam sering bergantian dalam menggunakan kedua peristilahan tersebut. Al-Mawardi menggunakan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan atau segala bentuk tindakan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah Swt perbuatan itu diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.⁴⁸ Abdul Qadur Audah juga menjelaskan mengenai penggunaan istilah *jarimah* dan *jinayah*. Menurutnya *jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang

⁴⁵Mustofa H, dan Beni A.S, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 12.

⁴⁶Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007), hlm. 117.

⁴⁷Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayah Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 3.

⁴⁸Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fatrurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 372.

oleh syariat baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.⁴⁹

Adapun kata ketiga dalam penelitian ini adalah *liwāṭ*, yaitu hubungan sama jenis yang dilakukan antara lelaki dengan lelaki. Musthafa Murad mengemukakan bahwa *liwāṭ* merupakan hubungan intim yang dilaksanakan oleh dua orang yang sama-sama berkelamin laki-laki.⁵⁰ Dalam Lajnah Pentashihahn Mushaf Alquran, disebutkan istilah homoseksual sebagai terjemahan dari hubungan seksual sesama jenis laki-laki, yaitu kecenderungan atau perilaku yang menyenangkan sesama jenis laki-laki secara seksual.⁵¹

Berdasarkan pemaknaan ketiga istilah terdahulu, yaitu istilah pembuktian, *jarīmah*, dan istilah *liwāṭ*, ketiganya merupakan bentuk kata yang mandiri punya makna tertentu. Dengan demikian, pembuktian *jarīmah liwāṭ* adalah proses/upaya dalam menunjukkan kebenaran tentang telah dilakukannya *jarīmah liwāṭ*, dengan tata cara mengajukan alat-alat bukti yang diakui secara hukum, untuk tujuan agar hakim dalam memeriksa para terduga pelakunya dapat meyakinkan diri mengenai kebenaran atas dilakukan atau tidak dilakukannya *jarīmah liwāṭ* di depan sidang pengadilan.

B. Dasar Hukum *Jarīmah Liwāṭ*

Perilaku *liwāṭ* dalam konteks Islam dipahami sebagai suatu perbuatan yang terlarang. Para ulama telah bersepakat bahwa *liwāṭ* sebagai perilaku yang dilarang dan kepada siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dipandang berdosa, dan pelaku wajib mendapatkan hukuman yang layak. Cukup banyak komentar ulama tentang larangan *liwāṭ*. Di antaranya adalah Ibn Qayyim, bahwa

⁴⁹Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadh'i*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2011), hlm. 88.

⁵⁰Mushtafa Murad, *Akhtha'una fi Al-Ibadat wa Al-Mu'amalat*, (Terj: Umar Mujtahid dan Muhammad Syahriza), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 68.

⁵¹Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir 'Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Alquran dan Sains*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 71.

dalam berbagai literatur yang ia tulis, terutama dalam kitab: *Al-Jawab Al-Kafi*,⁵² dan *Raudhah Al-Muhibbin*, tegas menyebutkan *liwāt* sebagai suatu kejahatan yang merusak moral dan sendiri-sendi kehidupan. Tindakan *liwāt* menimbulkan *mafsadah* yang paling besar, karenanya hukuman kepada pelakunya oleh Allah Swt diturunkan langsung di dunia dan di akhirat pun paling berat.⁵³ Imam Al-Zahabi memasukkan perilaku *liwāt* sebagai salah satu dosa besar.⁵⁴

Dalil-dalil yang menunjukkan larangan perilaku *liwāt* cukup banyak baik di dalam ayat Alquran dan hadis. Di antara ayat Alquran berbicara tentang larangan *liwāt* ini ditemukan dalam QS. Al-A'rāf [7] ayat 80-84 sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْأَسُ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan perbuatan terkaji (*fahisyah*) itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (pada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Usir lah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini: sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikut kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (atau dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu (84). (QS. Al-A'rāf [7]: 80-84).

Ayat tersebut berisi informasi aspek sejarah (historis) dan sekaligus aspek hukum. Aspek sejarah dalam ayat di atas yaitu tindakan dan perilaku *liwāt*

⁵²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawab Al-Kafi*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 331

⁵³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 406.

⁵⁴Imam al-Zahabi, *Al-Kabā'ir*, (Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi'i), Cet. 5, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 89.

bukan merupakan peristiwa baru. Umat terdahulu, (dalam konteks ayat yaitu umat Nabi Luth) telah lebih dahulu melakukan tindakan tersebut, bahkan durhaka pada Nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu, ayat di atas secara historis memberi gambaran bahwa *liwāṭ* sudah ada sejak dahulu. Mengenai aspek hukumnya, ayat di atas memberikan informasi larangan perilaku *liwāṭ* dan membicarakan tentang ancaman hukuman kepada pelakunya.

Selain ayat di atas, ditemukan juga dalam QS. Hūd [11] ayat 82-83 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas menjadi ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (QS. Hud [11]: 82-83).

Ayat ini kembali menegaskan bahwa Allah Swt memberikan azab kepada kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan *liwāṭ*. Azab yang ditetapkan kepada kaum Nabi Luth merupakan pelajaran bagi umat muslim. Ini menunjukkan bahwa *liwāṭ* adalah perbuatan keji serta melampaui batas, bahkan oleh sebagian ulama menyatakan bahwa tindakan *liwāṭ* lebih keji dibandingkan dengan tindakan zina, sebab zina dilakukan dua orang yang memang diberikan naluri seksual dengan lawan jenis. Sementara perbuatan *liwāṭ* telah menyalahi naluri alami dan fitrah diciptakannya manusia secara berpasangan. Imam Ibn Qayyim di dalam salah satu komentarnya menyebutkan zina dan *liwāṭ* ialah sama-sama sebagai perbuatan keji serta sebagai tindakan melampaui batas. Allah Swt menyebutkan zina termasuk perbuatan keji, hanya saja perbuatan *liwāṭ* sebagai perbuatan mencakup semua perbuatan keji. Ini menunjukkan makna jamak dari semua jenis nama kekejian.⁵⁵

⁵⁵Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Badāi' Al-Tafsīr*, Juz 1, (Beirut: Dār Ibn Jauzī, 1427 H), hlm. 410.

Al-Sya'rawi di dalam salah satu tulisanya mengibaratkan tindakan *liwāt* ini sebagai kesalahan di dalam memasang saluran listrik, antara aliran negatif dengan negatif, atau positif dengan positif, hal ini dapat mengakibatkan korsleting saluran listrik. Dalam kasus *liwāt*, juga mengandung makna yang sama, yaitu kesalahan melakukan hubungan yang seharusnya antar laki-laki dengan perempuan, justru melakukan hubungan pada jenis kelamin yang sama. Kesalahan hubungan *liwāt* tentu mengakibatkan efek dan bahaya yang lebih besar dari kesalahan sambungan listrik yang hanya berakibat kebakaran kecil saja.⁵⁶

Memperhatikan kedua kutipan ayat sebelumnya, cukup dipahami bahwa Islam sangat melarang hubungan antar sesama jenis. Konstruksi (bangunan) ideal hukum Islam telah menetapkan fitrah penciptaan manusia secara berpasangan, di satu pihak sebagai perempuan dan di pihak lainnya sebagai laki-laki. Keduanya diberikan naluri seksual agar cenderung suka dan ingin merajut hubungan dengan lawan jenisnya. Cara Islam melegalkan kecenderungan naluriah tersebut bukanlah dengan menghilangkan nafsu seksual, namun diberikan ruang bagi keduanya agar bisa membentuk keluarga melalui lembaga pernikahan. Jika kecenderungan pada lawan jenis tidak dihargai, dan lebih mementingkan kecenderungan suka kepada lawan jenis, maka tindakan ini tentu menyalahi fitrah penciptaan manusia.

Selain dalil di atas, ditemukan juga dalil larangan *liwāt* di dalam banyak riwayat hadis. Di antaranya yang cukup populer adalah riwayat Abu Dawud, dari Ibn Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.⁵⁷

⁵⁶Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir*, (Terj: Abdul Hayie Al-Kattani, Fithriah Wardie), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 171.

⁵⁷Abi Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Bait al-Afkār, 1999), hlm. 209.

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya". (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas oleh sebagian ulama dijadikan sebagai rujukan tentang adanya larangan *liwāt* dan pelakunya diganjar (dihukum) dengan hukuman rajam ataupun dibunuh. Menurut Ibn Qayyim, hadis tersebut menjadi dalil terhadap pelaku *liwāt* wajib dirajam, baik pelaku sudah menikah ataupun belum.⁵⁸ Perintah lugas dalam hadis di atas untuk membunuh pelaku *liwāt* menunjukkan sanksi *liwāt* cukup berat dan telah ditentukan kadar dan ukurannya oleh syarak. Namun, untuk masalah ini tampak masih ditemukan beda pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama ini akan dikemukakan di dalam sub bahasan selanjutnya.

Memperhatikan dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa *liwāt* merupakan perbuatan menyimpang, pelakunya dipandang berdosa, diancam dengan hukuman sangat berat. Hubungan seksual sesama jenis kategori *liwāt* sebenarnya bukanlah fenomena baru terjadi di tengah masyarakat modern saat ini. Praktik *liwāt* ini telah terjadi bahkan sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. Petunjuk beberapa ayat sebelumnya menjadi bukti bahwa kecenderungan berpelilaku seks menyimpang ini telah dilakukan oleh kaum Nabu Luth. Tindakan kaum nabi Luth tersebut belum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu.

C. Mekanisme Pembuktian dalam *Jarīmah Liwāt* dalam Fikih Jinayat

Hukum pembuktian dalam konteks hukum pidana berbeda dengan hukum perdata, meskipun dalam beberapa segmen memiliki persamaan terutama tentang pemaknaan pembuktian. Hukum pidana menempatkan pembuktian sebagai aspek pembuktian ini berada di tangan jaksa penuntut umum. Dilihat aspek kebebasan hakim juga menentukan jalannya proses pidana. Artinya hakim mampu dan dapat menyelidiki perkara lebih dari fakta yang diungkap jaksa

⁵⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍatul Muḥibbīn...*, hlm. 415.

penuntut umum, adapun dalam hukum perdata justru hakim tidak diperkenankan memuat putusan melebihi tuntutan penggugat atau pemohon.⁵⁹ Pembuktian dalam hukum pidana dilakukan untuk menemukan kebenaran materil (kebenaran sesungguhnya), sementara pada pembuktian hukum perdata untuk menemukan kebenaran formil (sesuai tidaknya gugatan penggugat).⁶⁰

Terkait dengan pembuktian dalam *jarīmah liwāt*, perlu dikemukakan lebih dahulu tentang kedudukan hukum pembuktiannya, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pembuktian *jarīmah liwāt*, masing-masing dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Kedudukan Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana

Perspektif hukum pidana Islam menempatkan proses pembuktian dalam posisi yang penting, yaitu bagian utama di dalam sistem peradilan. Seseorang hanya dapat dibebani hukuman sekiranya proses pembuktian telah dilakukan secara sempurna. Kedudukan dan pentingnya pembuktian di dalam Islam juga sudah diatur dan disebutkan secara tegas nash, telah ditetapkan pertunjukkan oleh Rasulullah Saw. Perspektif hukum pembuktian berlaku juga pada hakim. Hakim melihat secara teliti dakwaan jaksa penuntut umum, serta melihat alat bukti yang diajukan, menilai, memperhatikan kesesuaian alat bukti dengan fakta pada persidangan. Hal ini berguna dalam membuktikan agar menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya bahwa terdakwa benar-benar bersalah secara hukum.

Membuktikan terdakwa melakukan kejahatan pada dasarnya tidak cukup hanya menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi posisi hakim di sini menjadi sangat esensial di dalam menentukan kapasitas terdakwa apakah terbukti sebagai pelaku bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana yang didakwakan atau tidak. Karena itu, proses

⁵⁹ Achmad Ali dan Wiwie H., *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 65: Muntaha, *Hukum Pidana....*, hlm. 159.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11.

pembuktian dipandang sebagai bagian esensial dalam proses peradilan pidana Islam. Pembuktian dalam kasus pidana justru lebih urgen lagi untuk dilakukan. Alat bukti di dalam pembuktian pidana disyaratkan harus pasti, karena bukti harus sesuai apa yang ditetapkan hukum. Sebaliknya pembuktian yang didasarkan pada dugaan tidak membawa kepada arah keyakinan.⁶¹ Dalil yang menjadi landasan hukum pembuktian di dalam perpsketif hukum pidana Islam mengacu kepada hadis Nabi Muhammad Saw, di antaranya dalam riwayat Ibn Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَانصَرَفَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الْإِسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَإِنْ أَدِنَّا لَنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنَ لَنَا رَجَعْنَا قَالَ فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَآتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا لَهُ فَحَلَّى سَبِيلَهُ. (رواه ابن ماجه).⁶²

Dari Abu Sa'id Khudri bahwa Abu Musa meminta izin (masuk) kepada Umar hingga tiga kali, namun ia tidak juga diberi izin, lantas Abu Musa beranjak untuk pulang. Setelah itu Umar mengutus (utusan kepadanya dan bertanya): Apa yang menyebabkanmu pergi?. Abu Musa menjawab, Aku telah memintakan izin hingga tiga kali sebagaimana Rasulullah Saw memerintahkan kami. Jika kami diizinkan, maka kami akan masuk dan jika tidak diizinkan maka kami akan pergi. Abu Sa'id berkata, "Umar berkata, "Berikanlah padaku bukti atas itu atau aku akan menghukummu. Maka Abu Musa mendatangi majelis kaumnya lalu mengungkapkan pada mereka (buktinya) dan mereka menyaksikan (perkataannya Abu Musa). Lantas Umar pun melepaskannya". (HR. Ibn Majah).

Hadis di atas menjadi informasi hukum tentang pentingnya pembuktian. Di dalam riwayat tersebut, Umar (sahabat Nabi) meminta bukti. Pernyataannya meminta bukti menunjukkan pentingnya pembuktian. Kedudukan pembuktian menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau

⁶¹Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Nor Hasanuddin, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 356.

⁶²Ibnu Majah, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1997), hlm. 1277.

tidak. Selain hadis tersebut, juga ditemukan di dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Ahmad, dari Ibn Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِيَّ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِحْلَاصِكَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواه احمد).⁶³

Dari Ibnu Abbas bahwa dua orang lelaki mengadukan perkara kepada Nabi Saw, lalu Nabi Saw meminta bukti dari pendakwa (pengklaim) namun dia tidak memiliki bukti, maka beliau meminta terdakwa untuk bersumpah, kemudian ia bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sembahyan yang haq selain Dia. Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya engkau telah melakukannya, akan tetapi engkau telah diampuni karena keikhlasanmu mengucapkan *lā ilāha illallāh*/tidak ada sesembahan yang haq selain Allah. (HR. Ahmad).

Melalui riwayat di atas, maka proses pembuktian dapat dilaksanakan atas dasar sumpah. Sumpah menjadi bagian utama pembuktian perkara termasuk di dalam perkara pidana. Pembuktian pidana sangat diperlukan, bukan hanya saat membuktikan terdakwa benar-benar sudah melakukan kejahatan, namun juga memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat secara umum terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Keterangan hadis tersebut didukung dengan kaidah fikih berikut ini:

إِذْرُؤُ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ.⁶⁴

Hindari hukuman *had* karena ada syubhat di dalamnya

Proses pembuktian perspektif hukum pidana sedapat mungkin dilakukan dengan pengajuan alat bukti yang pasti, sehingga majelis hakim benar-benar yakin hingga mampu memberi keputusan yang tepat. Hakim tidak dibolehkan membuat suatu keputusan berdasarkan keraguan, misalnya

⁶³ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 140.

dalam kasus tindak pidana di mana pelakunya diancam dengan pidana *hudūd*,⁶⁵ yaitu tindak pidana di mana Alquran atau hadis sudah menetapkan bentuk kejahatan dan bentuk sanksinya secara tegas dan pasti.⁶⁶ Ketentuan hukum yang dijatuhkan hakim harus berdasarkan kepada keyakinan yang pasti, tidak boleh ada keraguan atau syubhat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memandang hukum pembuktian ini sebagai bagian integral di dalam penyelesaian hukum pidana. Proses pembuktiannya harus mampu membuktikan terdakwa bersalah. Artinya, hakim dapat menghukum terdakwa sekiranya bukti diajukan di dalam persidangan mampu meyakinkan hakim tanpa adanya unsur-unsur syubhat dan keragu-raguan, ketidakpastian, dan kasus yang diajukan tidak memiliki bukti yang jelas.

2. Mekanisme Pembuktian dalam *Jarīmah Liwāṭ*

Proses pembuktian *jarīmah liwāṭ* secara umum juga sama dengan proses pembuktian tindak pidana lainnya, yaitu dilaksanakan di depan sidang, dengan syarat terpenuhinya alat-alat bukti yang pasti, sehingga terdakwa pelaku juga dipandang telah memenuhi syarat untuk dibebankan hukuman pidana. Proses pembuktian dalam kasus *jarīmah liwāṭ* sama dengan pembuktian *jarīmah zina*, yaitu dengan menghadirkan empat orang saksi (*syahadah*), sekiranya terdakwa telah mengakuinya (*iqrar*) maka pengakuan terdakwa harus berbilang, yaitu empat kali pengakuan. Ali Abdullah Khathib dalam salah satu penjelasannya mengemukakan bahwa pembuktian untuk kasus-kasus tertentu khususnya zina *liwāṭ* dan *musahaqah* (lesbian) harus menghadirkan empat orang saksi ataupun dengan pengakuan empat kali pengakuan pelakunya. Pengakuan tersebut harus berasal dari *fa'il* atau *maf'ulun bih*, karena pengakuan itu adalah sepenuhnya hak *muqir* (pihak yang mengakui), serta syaratnya adalah si pengaku itu harus sudah baligh,

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

⁶⁶ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 14.

berakal, dan bebas memilih, bukan atas dasar paksaan.⁶⁷ Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwa tidak diterapkan untuk menetapkan perzinahan dan *liwāṭ* melainkan dengan menggunakan empat orang saksi mata.⁶⁸ Artinya, para saksi harus benar-benar melihat telah dilakukannya hubungan senggama *liwāṭ*, sebagaimana proses kesaksian dalam kasus zina.

Keterangan di atas menetapkan pembuktiannya sama dengan zina. Jawad Mughniyah, tokoh Syiah juga menjelaskan ulasan serupa bahwa, pembuktian kasus *liwāṭ* dilakukan dengan mekanisme dua alat bukti yang sifatnya pilihan atau alternatif, yaitu sekiranya pelaku sudah mengakuinya sebanyak empat kali, maka bukti kesaksian sudah tidak diperlukan lagi, namun sekiranya pengakuan tidak ada kecuali hanya dengan saksi, maka kesaksian empat orang saksi telah dipandang cukup untuk membuktikan pelaku *liwāṭ*.⁶⁹ Di dalam keterangan Ali Muhammad Thabathaba'i, pembuktian tindak pidana *liwāṭ* termasuk tindakan *musahaqah* (lesbian) harus melalui kesaksian empat orang saksi laki-laki tanpa ada saksi perempuan, dan dilakukan dengan pengakuan sebanyak empat kali secara berturut-turut.⁷⁰

Imam Al-Mawardi juga menjelaskan sekiranya ada seseorang menuduh orang lain melakukan perbuatan *liwāṭ*, maka hal tersebut sama dengan tindakan menuduh pelaku zina.⁷¹ Keterangan ini menandakan hukum bahwa sekiranya pihak penuduh orang melakukan *liwāṭ* mampu menghadirkan saksi sebanyak empat kali (karena sama dalam kasus penuduh zina), maka penuduh itu tidak dapat dihukum.

⁶⁷Ali Abdullah Al-Khathib, *'Uqubah Al-Jarimah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar Al-Salam, 2009), hlm. 180.

⁶⁸Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, (Terj: Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2013), hlm. 1185.

⁶⁹Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Al-Shadiq*, (Tp: Intiyarat Qadas Muhammadi, 1965), hlm. 161.

⁷⁰Ali Muhammad Thabathaba'i, *Riyad Al-Masa'il fi Tahqiq Al-Ahkam bi Al-Dala'il*, (Iran: Mu'assasah Alu Al-Bait, 1998), hlm. 591.

⁷¹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 389.

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, dalam kitabnya: *Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Hanya saja, ada perbedaan para ulama mazhab dalam proses pembuktiannya, yaitu:

- a. Menurut jumbuh ulama, yaitu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat perilaku *liwāt* tidak dibuktikan kecuali dengan menggunakan alat bukti *iqrar*/pengakuan dan bukti kesaksian/*syahadah*. Pengakuan tersebut berlaku pada *fa'il* atau *maf'ulun bih*, yang dilakukan sebanyak empat kali pengakuan. Adapun kesaksian di dalam kasus *liwāt* dilakukan oleh empat orang saksi. Semua saksi harus melihat masuknya “celak” (maksudnya zakar) ke dalam “botolnya” (maksudnya dubur).⁷² Ali bin Nashr Al-Baghdadi Al-Maliki, ulama kalangan Malikiyah dalam salah satu ulasannya menyatakan:

لا يثبت اللواط إلا بأربعة شهود.^{٧٣}

“Tidak ditetapkan terhadap seseorang sebagai pelaku *liwāt* kecuali dengan adanya empat orang saksi”.

Imam Al-Nawawi, ulama kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam kasus *liwāt*, pembuktiannya tidak dapat dilakukan kecuali dengan empat orang saksi, seperti dipahami berikut ini:

وأما اللواط فلا يثبت إلا بأربعة شهداء.^{٧٤}

“Dan adapun bagi para pelaku *liwāt*, maka tidak ditetapkan baginya kecuali dengan kesaksian empat orang”.

Ibn Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hanbali menyatakan sebagai berikut:

⁷²Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā...*, hlm. 237.

⁷³Ali bin Nashr Baghdadi Al-Maliki, *Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'il Al-Khilaf*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2019), hlm. 272.

⁷⁴Abi Zakariyya Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, (Qalam: Muhammad Najib Al-Muthi'i), Juz; 23, (Jeddah: Al-Maktabah Al-Irsyad, 1992), hlm. 130; Abi Zakariyya Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, Juz 8, (Beirut: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003), hlm. 225.

واللواط زنا، فلا يقبل فيه إلا أربعة كذلك ولأنه فاحشة بدليل قول الله تعالى لقوم لوط: «أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ»، فيعتبر فيه الأربعة، لقوله تعالى: «وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ».⁷⁵

“Dan perbuatan *liwāt* ialah (sama dengan) zina, maka tidak berlaku baginya kecuali dengan empat orang (saksi), karena ia adalah suatu perbuatan keji, dalilnya adalah merujuk pada ketentuan Allah Swt kepada kaum Luth: Mengapa kalian melaksanakan perbuatan keji (QS Al-A’raf ayat 80). Maka ketetapan ini menunjukkan baginya harus empat orang saksi, seperti dalam firman Allah: Dan (kepada) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) (QS. Al-Nisa’ ayat 15)”.

- b. Menurut sebagian lainnya, yaitu kalangan Hanafiyah, bukti dalam kasus *liwāt* bukan bukti pada kasus zina, karena bahayanya lebih ringan, selain itu bobot kejahatannya lebih rendah dari zina. Sebab perbuatan *liwāt* ini menurut kalangan Hanafiyah tidak sampai berakibat pada bercampurnya nasab dan tidak pula pencemaran kehormatan. Karena itu, bagi kalangan Hanafiyah, bukti cukup dilakukan dengan dua orang saksi saja, dan tidak bisa dihubungkan dengan pembuktian dalam kasus zina. Karena itu, tata cara pembuktiannya sama dengan hukum kesaksian lainnya. Akan tetapi dua orang saksi ini juga disyaratkan harus benar-benar melihat tindakan *liwat* yang dilakukan pelaku.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas maka proses pembuktian dalam *jarīmah liwāt* menurut jumhur ulama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Pengakuan (*iqrar*) sebanyak empat kali
- b. Kesaksian (*syahadah*) sebanyak empat saksi

⁷⁵Ibn Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 331.

⁷⁶*Ibid.*

Keterangan di atas menunjukkan proses pembuktian *jarīmah liwāt* pada dasarnya sangat sulit, yaitu membutuhkan empat orang saksi yang keterangan maupun kesaksiannya sama, tidak lebih apalagi kurang. Dalam konteks *iqrar*, pengakuan pelaku di sini berlaku untuk masing-masing, yaitu sepenuhnya hak *fa'il* dan hak *maf'ulun bih*. Sekiranya yang mengakui hanya *fa'il* saja, proses pembuktiannya hanya dibebankan kepadanya dan tidak dapat dilaksanakan ke pihak *maf'ulun bih*, demikian juga sebaliknya. Hal ini berlaku sama di dalam pembuktian zina, yaitu sekiranya pezina lelaki mengakui berzina dengan salah satu perempuan, maka konsekuensi hukumnya hanya berlaku kepada laki-laki itu saja, tidak berlaku kepada perempuan. Dalam konteks alat bukti *syahadah*, ketentuannya juga sama seperti kesaksian pada proses pembuktian zina, yaitu saksinya sebanyak empat orang laki-laki yang adil, yang mana penjelasan dan kesaksiannya tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Proses seperti ini hanya dilakukan di depan sidang, atau dilakukan oleh instansi hukum terkait terutama pengadilan.

D. Pandangan Ulama Tentang Hukum *Jarīmah Liwāt*

Membicarakan hukuman atau *'uqūbah* bagi pelaku *liwāt* maka tidak dapat dilepaskan dari perspektif pendapat ulama. Ditemukan adanya diskusi yang cukup tajam mengenai apa sebenarnya hukuman yang pantas dan cocok diberikan pada pelaku *liwāt*. Sebagian ulama memandang bahwa hukuman *liwāt* sudah sangat jelas, tidak perlu lagi diinterpretasi ke arah yang lain. Pandangan ini meneguhkan hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya sebagai dalil sandarannya, di mana pelaku *liwāt* wajib dibunuh, baik pelaku sudah menikah maupun belum menikah. Hanya saja, ada juga ulama yang memandang bahwa ketetapan sanksi hukum bagi pelaku *liwāt* belum rinci ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Oleh sebab itu, pendapat ini mengantarkan pada kesimpulan bahwa

hukuman *liwat* adalah sama dengan zina, atau sekurang-kurangnya ditetapkan hukuman *ta'zīr*.⁷⁷

Untuk lebih jelasnya, perbadaan pendapat ulama di atas telah dikemukakan relatif cukup baik oleh Ibn Qayyim. Ia membagi pendapat ulama menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- a. Pendapat Abu Bakr al-Shiddiq, dan 'Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin al-Walid, Abdullah bin al-Zubair, Abdullah bin 'Abbas, Jabir bin Zaid, dan Abdullah bin Ma'mar, dan al-Zuhri, dan Rabi'ah bin Abi 'Abd al-Rahman, dan Malik, dan Ishaq bin Rahawaih, dan al-Imam Ahmad pada dua riwayat yang *ashah* darinya, dan Imam Syafi'i pada satu pendapatnya, menyatakan bahwa hukuman kepada perbuatan homoseksual (*liwat*) itu lebih besar dari hukuman zina, yaitu hukuman mati.
- b. Pandapat 'Atha' bin Abi Rabah, dan al-Hasan al-Bashri, dan Sa'id bin al-Musayyab, dan Ibrahim al-Nakha'h, dan Qatadah, dan al-Auza'i, dan al-Syafi'i pada *zhahir* mazhabnya, dan al-Imam Ahmad pada riwayat kedua darinya, dan Abu Yusuf, dan Muhammad, menyatakan bahwa homoseks dihukum sama seperti hukuman zina.
- c. Pendapat al-Hakim dan Abu Hanifah hukumannya adalah lebih ringan dari zina, yaitu dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Karena, perbuatan homoseks tidak dijelaskan secara eksplisit hukumannya di dalam *syara'*, untuk itu pemerintah berwenang menetapkan hukumannya.⁷⁹ Sanksi *ta'zīr* artinya hukuman yang didasarkan pada kebijakan hakim yang berwenang. Dalam kasus ini, hukuman *ta'zīr* tidak boleh berupa hukuman mati.⁸⁰ Salah satu penerapan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku *liwat* ini direpresentasikan pada hukuman di wilayah Aceh. Pelaku *liwat* dihukum dengan hukuman *ta'zīr*

⁷⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmi...*, hlm. 343.

⁷⁸Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawāb Al-Kafī...*, hlm. 385-386.

⁷⁹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin...*, hlm. 408.

⁸⁰Rosidin, *Inspirasi Kultum dan Khutbah: Pendekatan Alquran dan Hadis*, (Tangerang: Tira Smart, 2018), hlm. 167.

sebanyak 100 kali cambuk. Ini ditetapkan dalam Pasal 63 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut Azwar Abu Bakr, dikutip Abdul Manan, bahwa pelanggar syariat Islam di Provinsi Aceh seperti *liwat* pantas dihukum cambuk. Gunanya adalah agar pelakunya jera serta dapat menjadi *i'tibar* bagi orang lain.⁸¹ Pendapat kalangan Hanafiyah ini sejalan dan *linier* dengan proses pembuktian pelaku *liwat*, yaitu pembuktiannya itu tidak dengan empat orang saksi, tetapi cukup dengan dua orang saksi seperti kasus-kasus kesaksian pada umumnya, karena *liwat* bukanlah termasuk zina sebagaimana yang dipahami oleh Jumhur ulama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama tidak padu dalam menetapkan hukuman pelaku *liwat*. Pendapat pertama sebelumnya pada dasarnya memahami hukuman *liwat* telah dijelaskan di dalam Alquran dan hadis, yaitu dimusnahkan, atau dihukum mati. Ketetapan ini diperkuat dengan praktik para sahabat. Oleh sebab itu, pendapat pertama memandang hukuman *liwat* telah jelas disebutkan dalam dalil syarak. Pendapat kedua justru menganalogikan atau meng-*qiyas*-kan *liwat* dengan zina, sehingga hukumannya mengikuti hukuman zina. Adapun pendapat yang terakhir, justru memandang tidak ada dalil yang jelas dan tegas mengenai batasan hukuman pelaku *liwat*. Dalil Alquran dan hadis yang menyebutkan pelaku *liwat* dimusnahkan dan dibunuh bukan merupakan sanksi *had*, oleh sebab itu hukumannya sesuai dengan kewenangan hakim.

⁸¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 416.

BAB TIGA

MEKANISME PEMBUKTIAN *JARĪMAH LIWĀṬ* DALAM PUTUSAN NOMOR 4/JN/2021/MS.BNA

A. Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāṭ* oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna

Proses pembuktian tindak pidana atau jarimah dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaannya di Aceh harus dilakukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu melalui proses pengajuan barang bukti yang relevan. Pembuktian ini berlangsung dalam setiap kali proses peradilan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus/wajib membuktikan dakwaannya kepada terdakwa. Selanjutnya adalah penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Secara umum, mekanisme pembuktian *jarīmah* oleh hakim, termasuk di dalamnya kasus *jarīmah liwāṭ* oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara peradilan pidana, yaitu ketentuan hukum acara biasa sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pada Bagian Ketiga tentang Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 148 sampai dengan Pasal 179. Intinya bahwa mekanisme pembuktiannya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Mahkamah Syar'iyah menerima pelimpahan perkara sesuai kompetensi.
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah menunjuk majelis hakim persidangan.
3. Majelis hakim menetapkan hari sidang.
4. Majelis hakim memberi perintah kepada jaksa penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir di hari sidang.
5. Hakim ketua membuka dan memimpin sidang, menyatakan persidangan tersebut terbuka untuk umum.
6. Pada permulaan sidang, hakim menanyakan identitas terdakwa ada apa-apa yang diperlukan.

7. Hakim ketua mempersilahkan penuntut umum membacakan dakwaannya.
8. Hakim ketua memeriksa alat-alat bukti, termasuk para saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan alat bukti lainnya yang diajukan.

Dalam konteks Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna tentang tindak pidana atau *jarimah liwāt*, proses pembuktiannya diawali dengan dakwaan JPU terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana *liwāt* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bunyinya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah liwāt* diancam dengan *'uqubat ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna, JPU telah mendalilkan bahwa terdakwa pelaku telah melakukan tindak pidana *liwāt* yang kasusnya terjadi pada 12 November 2020 di Jln. Muksana, Gp. Laksana, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.⁸² Dakwaan JPU mengemukakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pidana berupa *jarimah liwāt*. Terhadap dakwaan tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakannya, JPU mengajukan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, pengakuan terdakwa, barang bukti, bukti surat. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan semua apa yang diterangkan saksi dalam persidangan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi merupakan segala hal yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah. Sementara itu dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Aceh Pidana, dirumuskan bahwa keterangan saksi adalah

⁸²Dimuat dalam Lembar Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna.

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi menyangkut suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁸³

JPU mengajukan tiga saksi, dua di antaranya merupakan saksi warga (Saksi I dan Saksi II), dan satu lainnya adalah saksi mahkota (Saksi III), yaitu saksi yang merupakan terdakwa dalam surat dakwaan yang lain. Secara runtut, kesaksian tiga saksi ini dijelaskan berikut ini:

- a. Saksi I dalam hal ini menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:
 - 1) Saksi I adalah warga masyarakat.
 - 2) Saksi I sebelumnya tidak mengenal terdakwa, kemudian saksi baru mengenalnya setelah kejadian penangkapan.
 - 3) Saksi I dalam kesaksiannya tidak melihat secara langsung aktivitas seksual *liwāt* yang dilakukan oleh terdakwa dengan Saksi III, yang mana Saksi III merupakan terdakwa pelaku dalam surat dakwaan yang berbeda.
 - 4) Saksi I pada keterangan kesaksiannya mendengar adanya desahan seperti orang yang sedang berhubungan senggama atau hubungan suami istri, serta mendengar tepukan badan dari kamar Saksi III. Saksi III merupakan terdakwa pelaku dalam surat dakwaan yang berbeda.
 - 5) Saksi I melihat dan memperhatikan bahwa kamar Saksi III gelap tanpa ada pencahayaan lampu.
 - 6) Saksi I melaporkan kepada warga, perangkat desa, Satpol PP dan WH. Beberapa saat, mendatangi kamar Saksi III dan mengetuknya karena kamar dalam keadaan terkunci dari dalam.

⁸³Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Edisi Pertama Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 136.

- 7) Pada saat dibuka pintu kamar, Saksi I melihat bahwa Saksi III tidak memakai pakaian, sementara terdakwa memakai pakaian.
- b. Saksi II dalam hal ini menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:
- 1) Saksi II adalah warga masyarakat.
 - 2) Saksi II sebelumnya tidak mengenal terdakwa, kemudian saksi II baru mengenalnya setelah kejadian tersebut.
 - 3) Saksi II di keterangan kesaksiannya tidak melihat secara langsung aktivitas seksual *liwāt* yang dilakukan terdakwa dengan Saksi III.
 - 4) Saksi II pada kesaksiannya menyatakan bahwa di waktu kejadian, ia berada pada lantai I dan mendengar adanya desahan di lantai II seperti orang yang sedang berhubungan badan, kemudian Saksi II melapor ke Saksi I, kemudian keduanya mengecek dan mendengar desahan serta tepukan badan dari kamar Saksi III. Saksi III ini merupakan terdakwa pelaku dalam surat dakwaan yang berbeda.
 - 5) Saksi II melihat dan memperhatikan bahwa kamar Saksi III gelap dan tanpa ada pencahayaan lampu.
 - 6) Saksi II melaporkan kepada warga, perangkat desa, Satpol PP dan WH kemudian beberapa saat mendatangi kamar Saksi III dan mengetuknya karena kamar dalam keadaan terkunci dari dalam.
 - 7) Pada saat dibuka pintu kamar, Saksi II melihat bahwa Saksi III tidak memakai pakaian, sementara terdakwa memakai pakaian.
- c. Saksi III dalam hal ini menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:
- 1) Saksi III merupakan terdakwa dalam surat dakwaan lain.
 - 2) Saksi III sebelumnya telah mengenal terdakwa melalui Aplikasi *Chat Blued*.

- 3) Saksi III dalam keterangan kesaksiannya mengenai terdakwa melalui Aplikasi *Chat Blued*, kemudian terdakwa mengajak Saksi III bertemu dan Saksi III mengirim alamatnya.
- 4) Saksi III menerangkan beberapa aktivitas yang dilakukan bersama dengan terdakwa, yaitu masuk kamar pada lantai II, menguncinya dari dalam kamar, merokok, mematikan lampu, sampai melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri.
- 5) Saksi III menerangkan bahwa terdakwa baru pertama melakukan hubungan dengan Saksi III.
- 6) Saksi III juga menerangkan bahwa ia telah melakukan hubungan seks (homoseksual) sebanyak 4 (empat) kali dengan laki-laki yang berbeda.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia telah lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu adanya pertanyaan kepadanya atau dimintakan kepadanya. Sementara itu dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan terdakwa merupakan apa yang pihak terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Terdakwa dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna mengemukakan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- a. Terdakwa menerangkan kenal Saksi III melalui Aplikasi *Chat Blued* dan sebelumnya tidak kenal.
- b. Terdakwa menerangkan dan membenarkan keterangan Saksi III benar adanya.
- c. Terdakwa menerangkan bahwa setelah masuk kamar, ia merokok dan mengobrol.

- d. Terdakwa menerangkan bahwa ia dengan Saksi III telah melakukan aktivitas seksual berupa hubungan badan layaknya suami isteri, yang sebelumnya diawali dengan aktivitas seksual lainnya.
- e. Terdakwa menerangkan baru pertama kali melakukan hubungan pada Saksi III.

3. Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri. Pada ayat (3) dijelaskan kembali bahwa pengakuan terdakwa ini tidak cukup menjadi alat bukti di dalam membuktikan bahwa ia bersalah, karena itu harus ada alat bukti lain. Hal ini dikecualikan pada kasus zina. Artinya, sekiranya terdakwa dalam kasus zina telah mengakui atas inisiatifnya sendiri, maka pengakuan itu telah dianggap cukup tanpa memerlukan alat bukti lain.

Terdakwa dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna telah mengakui bahwa ia melakukan tindakan hubungan seksual badaniah dengan Saksi III, dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi. Artinya, terdakwa di dalam hal ini atas inisiatif sendiri mengakui bahwa ia telah melakukan aktivitas seks dengan Saksi III berupa homoseksual.

4. Barang Bukti

Barang bukti yang dijadikan JPU dalam menguatkan dalil dakwaannya adalah:

- a. Satu buah celana jeans berwarna coklat merk lois s.
- b. Satu buah baju kaos oblong warna orange merk soul concept

Terkait dengan dua barang bukti tersebut, terdakwa juga mengakunya dan membenarkan bahwa pakaian tersebut miliknya. Maksud barang bukti di sini merujuk pada Pasal 184 ayat (1), yaitu alat atau sarana

yang dipakai untuk melakukan jarimah atau yang menjadi obyek jarimah atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapat atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain atau diserahkan ataupun dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain pada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah.

5. Bukti Surat

Ketentuan bukti surat diatur dalam Pasal 185. Yang dimaksud bukti surat adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan: a). berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. b). surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dan c). surat keterangan dari ahli yang memuat satu pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Dalam konteks Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna, bukti surat yang dimaksud adalah hasil visum. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/75/XI/Kes.3.1/2020/Rs.Bhy, pada 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. X (tidak disebutkan namanya) selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak Saksi III, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan tidak ditemukan adanya kemerahan dan bengkak di anus.

Sekiranya dilihat dari bentuk-bentuk bukti surat sebagaimana dimuat di dalam Pasal 185 sebelumnya, maka Visum et Repertum yang digunakan di dalam kasus putusan Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna termasuk ke dalam bukti surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Visum tersebut juga termasuk dalam surat keterangan dari ahli yang memuat sebuah pendapat berdasarkan keahliannya terkait sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Berdasarkan lima alat bukti yang diajukan JPU, majelis hakim menilai dan melihat adanya kesesuaian dengan fakta di persidangan. Antara satu alat bukti dan bukti yang lainnya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Majelis hakim juga menilai bahwa terdapat keterhubungan, relasi, dan keterkaitan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan bukti surat. Dalil JPU menyatakan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 63 Qanun Jinayat diperkuat dengan adanya fakta di persidangan, selain itu hakim juga menilai ada kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain yang diajukan JPU. Pembuktian dalam konteks hukum pidana memang dibebankan kepada JPU,⁸⁴ dari pengajuan alat bukti, maka hakim kemudian menilai kesesuaian dengan fakta di persidangan. Peran penting JPU saat pembuktian tindak pidana telah dikemukakan oleh para ahli. Maknanya bahwa jaksa berperan aktif dalam membuktikan dakwaannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang relevan untuk meyakinkan hakim.

Secara konvensional, beban pembuktian dalam hukum pidana berada pada jaksa, dari upaya yang dilakukan jaksa inilah memungkinkan hakim menilai serta melihat kejelasan hukum tentang fakta yang terjadi di persidangan.

⁸⁴Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 48.

Hakim hanya sebatas menilai bukti-bukti yang diajukan dan menilai keselarasan dan keterkaitan antara satu dengan lain. Dalam konteks ini, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menilai bahwa alat bukti yang diajukan jaksa, baik keterangan saksi sebanyak 3 orang, keterangan dan pengakuan terdakwa, barang bukti dan juga alat bukti surat, semuanya memiliki keterhubungan satu sama lain dalam mekanisme pembuktian pidana.

B. Pertimbangan Hakim saat Memutus Terdakwa Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan *Jarīmah Liwāṭ* dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya satu putusan hukum oleh hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.⁸⁵ Dalam pengertian yang lainnya, maksud pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang dijadikan dasar putusan pengadilan, yang mempertimbangkan yang relevan yang digunakan hakim atas fakta yang dihadapkan kepadanya.⁸⁶ Pertimbangan hukum merupakan satu bagian penting dalam satu putusan hukum. Bahkan, para ahli memasukkan pertimbangan hakim sebagai inti atau pokok dari suatu putusan.⁸⁷ Sebagai inti dari suatu putusan, maka pertimbangan hukum biasanya diutarakan sebelum disebutkannya putusan atau petitum. Dasar dari petitum hakim inilah memuat pertimbangan yang berisi uraian logis, sistematis, dan merujuk kepada semua fakta yang ditemukan di saat persidangan berlangsung.

Secara teoritis, pertimbangan hukum hakim idealnya memenuhi ketentuan dan syarat di bawah ini:⁸⁸

⁸⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 235.

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 253.

⁸⁷Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grou, 2018), hlm. 109.

⁸⁸Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

1. Suatu konstruksi hukum yang dibangun di dalam putusan, terutama pada bagian pertimbangan harus memuat pokok-pokok masalah yang mampu memunculkan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal.
2. Pertimbangan hakim harus memuat analisis secara yuridis menyangkut setiap aspek yang diajukan kepadanya, terutama semua fakta-fakta yang muncul di saat persidangan berlangsung.
3. Putusan hakim harus memuat pertimbangan secara yuridis, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli atau *doctrinal*, selanjutnya alat bukti dan hasil keputusan hakim terdahulu yang umumnya disebut yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan hakim juga harus tersusun secara sistematis dan logis, saling berhubungan dan saling mengisi.
4. Semua gugatan atau tuntutan harus dipertimbangkan dan diadili di dalam putusan dan harus pula dipertimbangkan secara yuridis dan logis, hal ini berlaku sekiranya tuntutan tersebut memiliki relevansi atas permasalahan yang diajukan.

Secara teoretis, konstruksi dan muatan pertimbangan hukum hakim juga secara ideal harus memuat materi yuridis yang tepat dan relevan. Pertimbangan yang dikemukakan harus dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan, sehingga secara jelas, tegas, dan pasti memiliki relevansi dengan unsur tuntutan. Konstruksi hukum pertimbangan di dalam suatu putusan hakim juga harus tidak bertentangan dengan asas-asas dan nilai hukum yang ada. Hakim dalam putusannya juga menerangkan pertimbangan hukum dan tepat memilih dan memilah pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar hukumnya.⁸⁹ Semua asas dan prinsip hukum sebagaimana telah disebutkan harus menjadi dasar di dalam mempertimbangkan suatu perkara hukum.

Penjelasan tersebut merupakan batasan-batasan dan syarat yang harus ada di dalam bagian putusan, terutama konstruksi hukum dalam pertimbangan

⁸⁹Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

hakim di pengadilan. Satu pertimbangan hukum sekiranya sudah memuat bagian-bagian inti putusan dianggap sudah cukup. Untuk itu, dalam bagian pertimbangan hukum hakim itu dipandang sudah cukup sekiranya sudah terpenuhinya minimal tiga hal yaitu:⁹⁰

1. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim di saat mengambil keputusan terkait masalah hukum sudah dipandang cukup dari aspek penggunaan norma hukum sekiranya telah memenuhi dan memuat hukum formil dan materil, bagi yang tertulis maupun sifatnya tidak tertulis. Karena itu, pertimbangan hukum hakim terikat dengan dan dibatasi oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Putusan hakim ditetapkan tanpa mempertimbangan menurut hukum maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.
2. Pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada manifestasi, realisasi dan mewujudkan asas keadilan. Prinsip keadilan harus benar-benar dapat digali, sebab tujuan hukum adalah untuk memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, mempertimbangkan hukum tentang sebuah kasus tidak sekedar merujuk pada legal formal undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu harus mempertimbangkan aspek lain yang mempunyai relevansi dengan kasus hukum. Oleh karena itu pertimbangan hakim dapat memuat alasan-alasan lain seperti alasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan religius serta psikologis. Semua pertimbangan tersebut semata-mata untuk memunculkan nilai dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
3. Pertimbangan hakim juga harus diupayakan mewujudkan kemaslahatan. Pada aspek ini, pertimbangan hukum hakim di dalam menetapkan putusan harus mempertimbangkan aspek mudarat dan manfaat, sehingga

⁹⁰Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Hukum...*, hlm. 109-111.

putusan itu mampu menghadirkan kemaslahatan bukan hanya kepada satu pihak, tetapi berlaku kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim menjadi bagian penting dalam satu putusan hakim. Terkait dengan putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna tentang tindak pidana atau *jarimah liwāṭ*, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah serta meyakinkan telah melakukan tindak pidana *liwāṭ*. Adapun diktum putusannya adalah:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah liwāṭ* yang diatur pada Pasal 63 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam bunyi dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan *'uqubat ta'zir* terhadap terdakwa berupa cambuk sebanyak 80 kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Satu lembar celana jeans merk lois.
 - b. Satu lembar baju kaos warna orange merk soul concept.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Ketentuan diktum putusan di atas dikeluarkan setelah sebelumnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum. Hakim tampak menggunakan dua pasal yang dianalisis dalam pertimbangannya, yaitu Pasal 1 angka 28 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kedua pasal ini yang menjadi basis pertimbangan hakim menyangkut pemenuhan unsur pasal dengan fakta persidangan, beirkut dengan bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Unsur Pasal 1 Angka 28 Qanun Jinayat

Pasal 1 angka 28 Qanun Jinayat menjelaskan tentang makna *jarimah liwāt*, yang berbunyi:

Liwāt adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Unsur pasal yang dipertimbangkan hakim adalah: “*seorang laki-laki*” dan unsur “*memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak*”. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*seorang laki-laki*” adalah unsur subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana, atau disebut dengan istilah *menselijke handeling*, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan disebut dengan istilah *toerekenings vat baarheid*. Saat memperkuat pertimbangannya, majelis hakim juga merujuk pendapat doktrina (ahli hukum), yaitu pendapat Moeljatno, bahwa kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua hal:

- a. Kemampuan untuk membedakan di antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menemukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan menyangkut baik dan buruknya perbuatan yang sudah dilakukannya tadi.⁹¹

Dalam konteks ini, majelis hakim mempertimbangkan tentang unsur kesengajaan yang ada pada diri terdakwa, sehingga memperkuat terpenuhinya unsur subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Relevansi pertimbangan ini dengan fakta di persidangan ditemukan selama persidangan, kondisi jiwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, terdakwa juga terbukti sebagai seorang yang sudah dewasa, mampu

⁹¹Dimuat dalam lembaran Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna, halaman 12. Lihat juga di dalam, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 165.

membedakan suatu perbuatan negatif dan positif, dapat menentukan suatu kehendak berbuat dan tidak berbuat, terdakwa juga sebagai orang yang paham dan mengerti tentang akibat dari perbuatannya. Terhadap pertimbangan ini hakim menyimpulkan bahwa unsur “*seorang laki-laki*” yang terdapat dalam Pasal 1 butir 28 telah terpenuhi.

Adapun unsur berikutnya ialah unsur “*memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak*”. Unsur kedua ini berhubungan langsung dengan tindak kejahatan itu sendiri. Dalam konteks ini, fakta selama persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindakan tersebut, di dalamnya didukung dengan alat bukti, baik keterangan saksi-saksi (Saksi I, II dan Saksi III), keterangan dan pengakuan terdakwa, barang bukti, dan juga bukti surat. Di sini, hakim juga menilai unsur tersebut telah terpenuhi. Sehingga, kesimpulan akhirnya adalah perbuatan dari terdakwa benar-benar sebagai tindakan *liwāt* sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 butir 28.

2. Pemenuhan Unsur Pasal 63 Ayat (1) Qanun Jinayat

Pertimbangan hukum hakim berikutnya adalah memastikan terpenuhi atau tidak unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Jinayat, bunyinya adalah:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *liwāt* diancam dengan ‘*uqubat ta’zir*’ paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Unsur pasal yang dipertimbangkan majelis hakim yaitu unsur “*setiap orang*” dan unsur “*melakukan perbuatan liwāt*”. Terkait dengan unsur “*setiap orang*”, majelis hakim berpendapat, maksud unsur tersebut berkaitan dengan subjek hukum, yaitu setiap individu yang beragama Islam yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh, dan terdakwa juga termasuk orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap suatu *jarimah* yang sudah dilakukannya. Untuk memperkuat ketentuan tersebut, hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa dan para saksi, bahwa identitas

terdakwa benar sebagaimana dalam dakwaan JPU. Karena itu, unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 63 ayat (1) sudah terpenuhi secara hukum.

Unsur kedua adalah “*melakukan jarimah liwāf*”. Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa unsur tersebut terpenuhi berdasarkan adanya relasi dan kesesuaian antara bunyi dakwaan JPU dengan fakta di persidangan. Pada aspek ini, terdakwa juga telah memberikan keterangan tentang perbuatan dan aktivitas yang ia lakukan, dan dikuatkan dengan keterangan saksi, meskipun para saksi (khususnya saksi I dan saksi II) sama sekali tidak melihat tindakan *liwāf* yang dilakukan terdakwa, sementara Saksi III, karena ia adalah terdakwa dalam surat dakwaan yang lain mengakui dan mengalami sendiri perbuatan di antara dia dengan terdakwa. Terhadap kesesuaian antara dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan beserta fakta di persidangan, maka hakim menilai bahwa unsur Pasal 63 ayat (1) Qnaun Jinayat telah terpenuhi.

Mengacu pada pertimbangan hukum hakim di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi prinsip *ratio decidendi* dan syarat-syarat yang dimuat dalam pertimbangan hukum sebagaimana telah diulas di bagian awal sub bahasan ini. Dalam pertimbangannya, hakim memuat landasan yuridis yang dijadikan patokan dalam menghukum terdakwa. Selain itu, majelis hakim juga memuat dan merujuk kepada pendapat doktrina (ahli hukum), hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang dibangun dalam mempertimbangkan masalah hukum pidana. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan semua tuntutan dari jaksa penuntut umum, mempertimbangan semua pokok perkara dan berbagai hal yang menjadi tuntutan jaksa, termasuk pula mempertimbangan kesesuaian antara dakwaan dengan fakta-fakta di persidangan.

Permasalahan yang muncul adalah hukuman yang dituntut oleh jaksa dan hukuman yang ditetapkan majelis hakim tampak ringan dari materi Pasal 63 ayat (1) Qnaun Jinayat, yaitu maksimal 100 kali cambuk, sementara di dalam

tuntutan dakwaan JPU hanya 80 kali cambuk, dan hakim juga memutus 80 kali cambuk. Padahal di dalam pertimbangan hakim disebutkan dengan tegas mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu terdakwa sebagai seorang muslim yang secara hukum idealnya menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam yang ditegakkan bagi masyarakat Aceh, perbuatan terdakwa sudah berulang kali dilakukan, kemudian perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain melakukan perbuatan yang sama.

Dilihat dari teori hukum putusan hakim, hakim pada dasarnya mempunyai kewenangan dalam memutus dengan sanksi maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, hakim juga dapat menetapkan keputusannya melampaui tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini sebagai bagian dari kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutus masalah hukum pidana. Rendahnya tuntutan jaksa dan putusan hakim tersebut tentu tidak sejalan dengan asas kemandirian hakim dalam memutus perkara pidana. Belum lagi jumlah 80 kali cambuk tersebut akan berkurang karena hukumannya dikurangi dengan masa tahanan yang dialami terdakwa semenjak dilakukan penangkapan dan penahanan pertama.

C. Mekanisme Pembuktian *Jarīmah Liwāt* oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Dilihat dalam Perspektif Fikih Jinayat

Pembuktian pada suatu penyelesaian kasus hukum, termasuk kasus hukum pidana menjadi sangat penting karena melalui proses pembuktian itulah, terdakwa yang didakwa melakukan tindak dapat ditetapkan benar-benar terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau justru tidak terbukti sama sekali karena tidak terpenuhinya alat bukti. Proses pembuktian merupakan upaya dalam memperhitungkan semua alat bukti dan kesesuaiannya dengan fakta persidangan. Pentingnya proses pembuktian pidana bukan hanya berlaku dalam sistem hukum Eropa Kontinental, hukum positif yang berlaku di Indonesia, atau di dalam sistem hukum adat, tetapi juga dipandang sangat penting di dalam sistem hukum pidana Islam atau dikenal dengan fikih jinayat.

Terdahulu (bab dua) telah dikemukakan tentang proses dan mekanisme di dalam pembuktian *jarimah liwāṭ*. Dalam konteks ini, jumbuh ulama berpandangan bahwa proses pembuktian dan alat bukti yang diajukan dalam kasus *liwāṭ* adalah sama dengan proses pembuktian dan alat bukti yang diajukan di dalam kasus zina, yaitu menggunakan alat bukti kesaksian (*syahadah*) dan pengakuan (*iqrar*). Dua alat bukti ini bersifat alternatif, bukan kumulatif. Maksudnya bahwa satu saja dari dua alat bukti tersebut terpenuhi maka terdakwa *liwāṭ* sudah dapat dipastikan telah melakukan *liwāṭ*. Hanya saja, terdapat syarat yang harus terpenuhi dalam proses penggunaan dua alat bukti tersebut, yaitu sekiranya menggunakan bukti kesaksian maka jumlah saksi wajib empat orang, dan keempat-empat saksi menyaksikan proses dilakukannya *liwāṭ*. Artinya para saksi melihat dengan mata kepala tindak pidana *liwāṭ* yang dilakukan oleh *fa'il dan maf'ul bih*. Karena itu, alat bukti saksi ini tidak cukup sekiranya hanya tiga atau dua orang, apalagi satu orang. Kemudian alat bukti saksi ini juga tidak cukup sekiranya saksi itu tidak melihat dengan mata kepalanya secara langsung proses dilakukannya hubungan *liwāṭ*.

Perspektif hukum pidana Islam tentang pembuktian *jarimah liwāṭ* ini tidak dapat dilakukan sekiranya saksi hanya mendengar desahan para pelaku saja. Saksi (*syahid*) yang berjumlah empat orang masing-masing wajib menerangkan bahwa mereka telah melihat langsung, nyata dan jelas mengenai proses terjadinya *liwāṭ* yang dilakukan pelaku. Keterangan saksi ini juga disyaratkan dengan keterangan yang sama. Satu saja dari empat keterangan itu berbeda, maka pelaku tidak dapat dihukum dengan hukuman pokok (*had*), tetapi hanya dihukum dengan *ta'zir*. Para saksi juga harus dapat melihat dan bukan mendengar, karena yang dipersaksikan itu adalah perbuatan, aktivitas tindakan dan gerakan, bukan bunyi sesuatu yang ditangkap melalui pendengaran.

Sekiranya tidak ada *syahid* yang memenuhi kriteria di atas, hukum pidana Islam juga menetapkan proses pembuktian *jarimah liwāṭ* dapat dilakukan dengan pengakuan atau *iqrar*. Dalam konteks ini, proses pembuktian dengan

pengakuan ini harus dilakukan dengan empat kali pengakuan (*ta'addad al-'irar*). Di pengaku atau *muqir* hanya diperhitungkan pengakuannya atas dasar inisiatif sendiri. Oleh karena itu, sekiranya ada unsur paksaan di dalamnya maka pengakuannya dinilai tidak sah.

Terhadap dua alat bukti tersebut, sekiranya dilihat dari kasus tindak pidana *liwāt* yang terdapat pada kasus Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna, maka proses dan mekanisme pembuktian *jarimah liwāt* di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan fikih jinayat. Hal ini bisa dilihat dari bukti yang dipakai dalam kasus itu. Masing-masing bukti tersebut dapat dianalisis dalam penjelasan berikut ini:

1. Dilihat dari kedudukan para saksi dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS. Bna terdahulu, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Saksi I dan Saksi II sebetulnya tidak berada dalam kapasitasnya sebagai saksi yang melihat langsung tindakan *liwāt*. Kedua saksi itu hanya mendengar desahan dan tepukan badan. Dalam keterangannya, Saksi I dan Saksi II tidak melihat langsung tindakan *liwāt*. Selain itu, jumlah mereka juga hanya dua orang saja, jadi tidak memenuhi syarat pembuktian *jarimah liwāt* seperti berlaku dalam fikih jinayat yang seharusnya berjumlah 4 orang dan posisinya ialah melihat secara langsung dengan mata kepalanya bagaimana tindakan *liwāt* itu dilakukan. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Al-Baghawi seperti berikut:

والأول أصح؛ لأنه شهادة على إيلاج فرج في فرج؛ كما إذا شهدوا على فعل الزنى.^{٩٢}

Pendapat pertama adalah yang benar, karena itu persaksian (dalam *liwāt*) yang dimaksud adalah melihat penetrasi kemaluan ke dalam kemaluan para pelaku seolah-olah mereka menyaksikan perbuatan zina.

⁹²Muhammad bin Farra' Al-Baghawi, *Tahzib fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz' 7, (Beirut: Dar Al-Kut A'-Ilmiyyah, 1997), hlm. 337.

Keterangan lebih jelas dikemukakan oleh Ali Ashghar Murwarid sebagai berikut:

ولا يجب حد اللواط إلا بالإقرار أو شهادة أربعة رجال مسلمين عدول بالرؤية للفاعل. فإن شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفاعل كان على الاثنين الجلد دون الحد.⁹³

Dan pembebanan hukuman *had* terhadap terdakwa *liwāt* tidak bisa dilaksanakan kecuali didahului dengan proses pembuktian melalui pengakuan ataupun empat orang saksi dari laki-laki, dari kalangan muslimin yang adil yaitu saksinya dengan melihat secara langsung pelakunya. Sekiranya empat saksi itu melihat kedua pelaku hanya dalam satu pakaian dan keduanya melucutinya (membuka pakaian di dalamnya), sementara tidak melihat langsung perbuatan (*liwāt*) nya, maka kedua pelakunya hanya dihukum dicambuk, tanpa harus dihukum had.

Para ulama mazhab Hanafi cenderung berbeda saat menetapkan jumlah saksi. Ulama mazhab Hanafi menyatakan cukup dengan dua saksi saja. Meskipun demikian, kedua saksi yang dimaksud oleh ulama mazhab Hanafi ini kedudukannya juga harus melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri mengenai proses terjadinya hubungan *liwāt*. Oleh sebab itu, dilihat dari status saksi yang digunakan, maka Saksi I dan Saksi II di dalam Putusan tersebut tidak sesuai dengan fikih jinayat.

2. Kedudukan Saksi III, yang merupakan terdakwa di dalam surat dakwaan yang berbeda, posisinya ialah sama dengan pelaku. Dalam konteks hukum pembuktian menurut fikih jinayat, terdakwa pelaku prinsipnya tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Keterangannya yang mengakui telah melakukan *liwāt* dengan terdakwa dalam putusan tersebut tidak bisa dimasukkan alat bukti *syahadah*, tetapi ia termasuk ke dalam *iqrar* atau pengakuan. Oleh karena itu, kedudukan terdakwa pada surat dakwaan

⁹³Ali Ashghar Muwarid, *Silsilah Yanabi' Fiqhiyyah: Hudud*, (Beirut: Dar Al-Islamiyyah, 1990), hlm. 31.

lain sebagai Saksi III sebagaimana dalam Putusan tersebut juga tidak sejalan dengan mekanisme pembuktian menurut fikih jinayat. Harusnya, Saksi III diposisikan sebagai terdakwa, meskipun kasusnya diselesaikan dalam surat dakwaan berbeda. Keterangan Saksi III itu juga tidak dapat disebut sebagai kesaksian, tetapi harus disebut sebagai *iqrar* atau pengakuan. Dalam konteks hukum pidana Islam, Saksi III itu posisinya sebagai *maf'ul bih*, sementara terdakwa pada putusan tersebut posisinya sebagai *fa'il*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas seperti dikutip pada pembahasan yang lalu, yang matan hadinya adalah:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.⁹⁴

Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya”. (HR. Abu Dawud).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa baik terdakwa yang ada di dalam putusan *a quo* maupun Saksi III yang menjadi terdakwa di perkara putusan lainnya adalah sama-sama sebagai pelaku *liwāṭ*. Terdakwa dalam putusan tersebut dapat disamakan dengan *fa'il*, sementara Saksi III adalah *maf'ul bih*, di mana keduanya diposisikan sebagai pelaku. Karena itu, jika salah satu pelaku ditempatkan sebagai Saksi, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena proses pembuktian dalam perspektif fikih jinayat/pidana Islam tidak mengenal posisi pelaku diposisikan sebagai saksi, atau setidaknya tidaknya terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai “saksi” yang menerangkan kesaksian terhadap terdakwa yang lain.

3. Dilihat dari proses pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna terdahulu, di dalamnya tidak muncul keterangan mengenai kewajiban terdakwa untuk mengakui

⁹⁴Abi Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Bait al-Afkār, 1999), hlm. 209.

perbuatannya empat kali. Misalnya dengan kata-kata: “*saya mengakui bahwa saya telah melakukan liwāt*” sebanyak 4x (empat kali) pengakuan. Di dalam konteks Fikih Jinayat, si pengaku (*muqir*) disyaratkan harus melafalkan pengakuan yang ia utarakan di depan sidang yang berjumlah empat kali pengakuan. Karena kedudukan jumlah pengakuan itu wajib dilakukan sebanyak empat kali secara berulang-ulang. Untuk itu, kedudukan alat bukti pengakuan di dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna tidak sesuai dengan perspektif pembuktian *liwāt* dalam Fikih Jinayat.

Ketiga poin analisis di atas merupakan persinggungan antara mekanisme dan proses pembuktian *liwāt* di dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna dengan yang ada dalam fikih jinayat. Pada dasarnya, pembuktian kasus *liwāt* ini sangatlah sulit, tingkat kesulitannya juga sama dalam proses pembuktian dalam kasus zina. Sebab, para ulama (dapat dirujuk kembali dalam bab dua) memposisikan kasus *liwāt* ini dengan kasus zina, termasuk pula mengenai kedudukan alat bukti dalam proses pembuktiannya.

Perspektif hukum pidana Islam memang masih terjadi *ikhtilaf* menyangkut jenis hukuman bagi pelaku *liwāt*, apakah ia dibunuh atau hukuman sama dengan zina. Meskipun dalam penentuan jenis hukuman ini berbeda, namun ulama justru bersepakat dalam menetapkan alat bukti dan proses pembuktiannya. Baik ulama yang menetapkan hukuman mati maupun sanksi yang sama dengan zina, mereka sama-sama menetapkan bahwa alat buktinya adalah harus ada empat orang saksi yang melihat langsung, atau dengan pengakuan para pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang (*ta’addad al-iqraruh*). Mempehatikan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan mekanisme pembuktian *jarimah liwāt* yang terdapat dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna tidak sesuai dengan ketentuan fikih jinayat.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dengan bertitik tolak kepada rumusan masalah penelitian, maka di bagian ini dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

D. Kesimpulan

1. Mekanisme dan proses pembuktian *jarīmah liwāṭ* dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kesamaan dengan mekanisme pembuktian dalam kasus pidana yang lain, yaitu beban pembuktian ditetapkan kepada jaksa penuntut umum, setelah itu hakim menilai kesesuaian alat bukti dengan fakta di persidangan. Pada kasus putusan tersebut, alat bukti yang diajukan oleh hakim terdiri dari 5 alat bukti, yaitu (1) kesaksian saksi 3 orang termasuk saksi mahkota (saksi sebagai terdakwa di dalam surat dakwaan yang berbeda), (2) keterangan terdakwa, (3) pengakuan terdakwa, (4) barang bukti berupa celana, kaos terdakwa, dan (5) bukti surat berupa visum et repertum.
2. Pertimbangan hakim di dalam memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarīmah liwāṭ* di dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna meliputi pertimbangan yuridis dengan mengacu pada Pasal 1 butir 28 *jo* Pasal 63 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Menurut majelis hakim, unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi. Hakim menilai dan menimbang bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap kejahatannya, terdakwa memiliki unsur kesengajaan, terdakwa terbukti sudah dewasa, jasmani dan rohaninya terbukti sehat. Majelis hakim menilai dan menimbang terdakwa telah terbukti melakukan *jarimah liwat*, karena terdapat kesesuaian antara alat bukti yang diajukan JPU

- dengan fakta di persidangan. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan seluruh isi dakwaan, dan menguatkan dalil pertimbangannya dengan merujuk pada pendapat Prof. Moeljatno selaku doktrina (ahli hukum). Terhadap kesesuaian di antara dakwaan, alat bukti dan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan *jarimah liwat* sebagaimana diatur pada Pasal 63 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 28 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Akan tetapi hukuman yang dituntut oleh jaksa dan diputus oleh majelis hakim cenderung ringan yaitu 80 kali cambuk, yang harusnya hakim bisa melampau tuntutan jaksa dengan mengambil sanksi maksimal 100 kali cambuk. Hal ini karena dalam fakta persidangan telah ditemukan unsur-unsur hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu terdakwa sebagai seorang muslim yang secara hukum idealnya menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam yang ditegakkan bagi masyarakat Aceh, perbuatan terdakwa sudah berulang kali dilakukan dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain melakukan perbuatan yang sama.
3. Mekanisme pembuktian *jarimah liwāt* di Putusan No. 4/JN/2021/MS.Bna berbeda dengan perspektif fikih Jinayat. Dalam fikih jinayat, pembuktian dalam kasus *jarimah liwat* dapat dilakukan hanya dengan salah satu dari dua alat bukti yang bersifat alternatif, yaitu *syahadah* (kesaksian) ataupun *iqrar* (pengakuan). Bukti *syahadah* dalam kasus *liwat* harus berjumlah 4 (empat) orang yang keempat-empat saksi tersebut melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri proses terjadinya *liwat*. Dalam bukti *iqrar* juga wajib dilakukan dengan 4 (empat) kali pengakuan secara berulang-ulang (*ta'addad al-iqrar*). Sementara itu, dalam kasus hukum Putusan No. 4/JN/2021/MS.Bna, mekanisme pembuktian *liwat* hanya terdiri dari tiga saksi saja. Saksi I maupun Saksi II tidak melihat secara langsung proses dilakukannya

liwat, sementara itu Saksi III sebagai pihak terdakwa dalam surat dakwaan lain justru dalam konteks fikih jinayat disebut dengan sama dengan pelaku itu sendiri atau *maf'ul bih*. Memposisikan terdakwa sebagai saksi tidak sesuai dengan pembuktian dalam fikih jinayat. Selain itu, bukti pengakuan dalam Putusan No. 4/JN/2021/MS.Bna tidak disebutkan secara tegas pengulangannya, adapun dalam fikih jinayat justru wajib dilakukan pengulangan sebanyak empat kali. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembuktian *jarimah liwat* di dalam Putusan Nomor 4/JN/2021/MS.Bna tidak sesuai dengan mekanisme dan proses pembuktian dalam fikih jinayat.

E. Saran

1. Dalam proses pembuktian, majelis hakim hendaknya merujuk ketentuan perundang-undangan khususnya mengacu kepada Hukum Acara Jinayat yang berlaku di Aceh, di tambah dengan penggunaan alat bukti yang ada dalam konteks fikih jinayat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim di muka persidangan.
2. Dalam mempertimbangkan kasus hukum *liwat*, majelis hakim hendaknya merujuk pada ketentuan Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, di tambah dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan kasus *liwat*, hal ini juga perlu ditambahkan pendapat para ulama mengenai alat bukti pada kasus *liwat*.
3. Majelis hakim, saat memberikan pertimbangan hukum di dalam memutus kasus hukum *liwat* idealnya merujuk kepada ketentuan-ketentuan terdapat dalam fikih jinayat. Hal ini untuk memperkuat dasar-dasar hukum dalam pertimbangannya. Selain itu, perlu ada kajian lebih jauh mengenai proses pembuktian *jarimah liwat* di dalam perspektif fikih mazhab, baik dengan mengambil pendapat tokoh maupun dengan

perbandingan mazhab. Hal ini dilakukan sebagai bahan hukum di dalam studi hukum pidana Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- A.W. Munawir & M. Fairuz, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadh'i*, Terj: Tim Tsalisah, Jilid 1, Bogor: Kharisma Ilmu, 2011.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fatrurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abī Al-Hasan Al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 8, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abi Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Bait al-Afkār, 1999.
- Abi Zakariyya Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Kitab Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Qalam: Muhammad Najib Al-Muthi'i, Juz; 23, Jeddah: Al-Maktabah Al-Irsyad, 1992.
- Abi Zakariyya Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin*, Juz 8, Beirut: Dar 'Alim Al-Kutb, 2003.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 2007.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *Al-Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Ali Abdullah Al-Khathib, *'Uqubah Al-Jarimah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Dar Al-Salam, 2009.

- Ali bin Nashr Baghdadi Al-Maliki, *Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'il Al-Khilaf*, Juz 2, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2019.
- Ali Muhammad Thabathaba'i, *Riyad Al-Masa'il fi Tahqiq Al-Ahkam bi Al-Dala'il*, Iran: Mu'assasah Alu Al-Bait, 1998.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fikih Nikah dan Kamsutra Islami*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah*, Terj: Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Jakarta: Zaytuna 2011.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Cet. 2, Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Jawab Al-Kafi*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Sukoharjo: Alqowam, 2017.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, Terj: M. Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Badā'i' Al-Tafsīr*, Juz 1, Beirut: Dār Ibn Jauzī, 1427 H.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudhah Al-Muhibbin*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rawḍah al-Muhibbīn wa Nuzhah al-Musyṭāqīn*, Terj: Fuad Sayifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2011.

- Ibn Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Ibnu Majah, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Riyad: Maktabah al-Ma’ārif, 1997.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: Khlaifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Imam al-Zahabi, *Al-Kabā’ir*, Terj: Abu Zufar Imtihan al-Syafi’i, Cet. 5, Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir ‘Ilmi: Seksualitas dalam Perspektif Alquran dan Sains*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Mardani, *Hukum Acara Jinayat*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muḥammad Amīn, *‘Aẓb Al-Namīr*, Jilid 3, Riyad: Dār ‘Ālim, 1426 H.
- Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja’far Al-Shadiq*, Tp: Intiyarat Qadas Muhammadi, 1965.
- Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi, *Al-Kaba’ir*, Terj: Abdul Hayie Al-Kattani, Fithriah Wardie, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muntaha, *Hukum Pidana Mal Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mushtafa Murad, *Akhtha’una fi Al-‘Ibadat wa Al-Mu’amalat*, Terj: Umar Mujtahid dan Muhammad Syahriza, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Mustofa H, dan Beni A.S, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2020.
- Rosidin, *Inspirasi Kultum dan Khutbah: Pendekatan Alquran dan Hadis*, Tangerang: Tira Smart, 2018.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh*, Terj: Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2013.


Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, Terj: Abdul Hayyie, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2393/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Riadhus Sholihin, M.H. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Alif Laila Sari

NIM : 160104074

Prodi : HPI

Judul : Mekanisme Pembuktian Jarimah Liwat Perspektif Fiqh Jinayat (Studi Putusan Nomor 4/Jn/Ms.Bna)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN